



Forest Stewardship Council®

---



## Sertifikasi COC

FSC-STD-40-004 V3-1 EN

<b>Judul:</b>	Sertifikasi COC
<b>Kode Dokumen:</b>	FSC-STD-40-004 V3-1 EN
<b>Disetujui:</b>	14 Januari 2021
<b>Nara Hubung:</b>	FSC International Center Performance and Standards Unit Adenauerallee 134 53113 Bonn, Germany
+49-(0)228-36766-0	  
	+49-(0)228-36766-30 <a href="mailto:policy_standards@fsc.org">policy_standards@fsc.org</a>
© 2021 Forest Stewardship Council, A.C. Hak cipta dilindungi undang-undang. FSC® F000100	
Tidak ada bagian dari karya ini, yang dilindungi hak cipta penerbit, yang boleh direproduksi atau disalin dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (grafis, elektronik, atau mekanis, termasuk fotokopi, rekaman, perekaman pita, atau sistem pencarian informasi) tanpa izin tertulis dari penerbit.	
Salinan cetak tidak dimonitor dan hanya untuk referensi saja. Harap lihat salinan elektronik di situs web FSC (fsc.org) untuk memastikan Anda merujuk ke versi terbaru.	

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi independen, nirlaba, non-pemerintah, yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang sesuai dengan lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi.

Visi FSC adalah di mana hutan dunia memenuhi hak-hak dan kebutuhan sosial, ekologis, dan ekonomi generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang.

## Pengantar

Lacak Balak (CoC) FSC adalah jalur yang ditempuh oleh produk dari hutan, atau dalam hal material daur ulang sejak saat material tersebut didaur ulang (*reclaimed*), hingga saat produk tersebut dijual dengan klaim FSC dan/atau produk tersebut selesai diproduksi dan diberi label FSC. CoC mencakup setiap tahap pengadaan, pemrosesan, perdagangan, dan distribusi, yang mana kemajuan ke tahap berikutnya dari rantai pasok melibatkan perubahan kepemilikan produk.

Setiap perubahan kepemilikan dalam rantai pasok produk bersertifikat FSC membutuhkan penyusunan sistem manajemen CoC yang efektif di tingkat organisasi masing-masing dan verifikasi badan sertifikasi independen yang terakreditasi FSC, jika organisasi bersangkutan ingin mengajukan klaim FSC tentang produk mereka.

Sertifikasi FSC atas sistem manajemen tersebut dirancang untuk memberikan jaminan yang kredibel bahwa produk yang dijual dengan klaim FSC berasal dari hutan yang dikelola dengan baik, sumber terkendali, material daur ulang, atau campuran dari semuanya. Dengan demikian, sertifikasi CoC FSC memfasilitasi aliran barang yang terbuat dari material-material tersebut secara transparan melalui rantai pasok.

## Riwayat Versi

- V1-0** Pada bulan September 2004, Dewan Direksi FSC mengesahkan versi awal “*FSC-STD-40-004 V1-0: FSC CoC standard for companies supplying and manufacturing FSC-certified products*”. (Standar CoC FSC untuk perusahaan yang memasok dan memproduksi produk bersertifikat FSC).
- V2-0** Tinjauan major atas standar ini memperkenalkan konsep-konsep baru dalam CoC, seperti kelompok produk dan sistem kredit. Tinjauan ini mempertimbangkan berbagai rekomendasi dari tiga pertemuan kelompok kerja teknis yang diadakan antara Oktober 2005 dan Februari 2007, serta masukan dari pemangku kepentingan yang didapat pada berbagai draf publik dan pada makalah diskusi FSC “*FSCDIS-01-013: Review and revision of the FSC CoC standard*” (Tinjauan dan revisi standar CoC FSC). V2-0 disetujui oleh Dewan Direktur FSC pada pertemuan ke-46 mereka, November 2007.
- V2-1** Tinjauan minor standar ini memperkenalkan persyaratan baru ke dalam CoC FSC terkait komitmen pemegang sertifikat terhadap nilai-nilai FSC dan kesehatan serta keselamatan kerja. Versi dokumen ini disetujui oleh Direktur Kebijakan FSC pada tanggal 1 Oktober 2011.
- V3-0** Tinjauan major atas standar ini mempertimbangkan lima mosi dari Sidang Umum FSC 2011 (Mosi 38, 43, 44, 45, dan 46), serta penelitian-penelitian yang ditugaskan oleh FSC International terhadap metodologi kredit lintas situs, integritas rantai pasok, dan opsi untuk sebaik mungkin melakukan penilaian terhadap material daur ulang prakonsumen dalam sistem FSC. Versi dokumen ini disetujui oleh Dewan Direktur FSC pada pertemuan ke-73 mereka, November 2016.

**V3-1** Tinjauan minor atas standar ini memperkenalkan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC yang baru ke dalam sertifikasi CoC FSC dan mencakup amandemen serta tinjauan editorial untuk peningkatan kinerja standar, seperti penyertaan catatan saran dan interpretasi. Versi dokumen ini disetujui oleh Dewan Direktur FSC pada bulan Januari 2021

## Daftar Isi

A	Tujuan	6
B	Lingkup	6
C	Tanggal berlaku dan validitas	7
D	Referensi	7
BAGIAN I: Persyaratan Universal		9
1	Sistem manajemen CoC	9
2	Pengadaan material	11
3	Penanganan material	12
4	Catatan input dan produk FSC	12
5	Penjualan	13
6	Kepatuhan terhadap undang-undang legalitas kayu	16
7	Persyaratan inti ketenagakerjaan FSC	17
BAGIAN II: Kontrol Klaim FSC		19
8	Pembentukan kelompok produk untuk kontrol klaim FSC	19
9	Sistem transfer	20
10	Sistem persentase	21
11	Sistem kredit	23
BAGIAN III: Persyaratan Tambahan		26
12	Persyaratan pelabelan FSC	26
13	Alih Daya	26
BAGIAN IV: Kriteria Kelayakan untuk Sertifikasi CoC Tunggal, Multisitus, dan Kelompok		29
14	Kelayakan untuk sertifikasi CoC tunggal	29
15	Kelayakan untuk sertifikasi CoC multisitus	29
16	Kelayakan untuk sertifikasi CoC kelompok	30

Lampiran A. Contoh kelompok produk (informatif)	32
Lampiran B. Contoh penerapan sistem kontrol FSC (informatif)	34
Lampiran C. Contoh komponen produk yang perlu disertifikasi (normatif)	37
Lampiran D. Penilaian mandiri persyaratan ketenagakerjaan inti FSC (normatif)	40
Lampiran E. Istilah dan definisi	51

## A Tujuan

Tujuan dari standar ini adalah untuk menyediakan persyaratan manajemen dan produksi minimum untuk CoC dalam suatu organisasi untuk menunjukkan bahwa material dan produk berbasis hutan yang dibeli, diberi label, dan dijual sebagai produk bersertifikat FSC berasal dari hutan yang dikelola dengan baik, sumber terkendali, material daur ulang, atau campuran dari material-material ini, dan semua klaim terkait adalah sah dan akurat.

## B Lingkup

Ini adalah standar inti untuk sertifikasi CoC FSC yang mengatur secara rinci persyaratan yang berlaku untuk semua organisasi yang tersertifikasi CoC dan organisasi pemohon sehubungan dengan pengadaan, pengolahan, pelabelan, dan penjualan produk berbasis hutan sebagai produk bersertifikat FSC.

### Kotak 1. Sertifikasi CoC FSC berlaku untuk siapa?

Produk yang dapat diklaim sebagai produk bersertifikasi FSC, harus memiliki rantai organisasi tidak terputus yang disertifikasi secara independen oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi FSC yang melingkupi perubahan kepemilikan legal produk dari hutan bersertifikat atau titik daur ulang hingga ke organisasi yang menjual produk dan/atau pada titik dimana produk selesai diproduksi dan diberi label FSC. Oleh karena itu, Sertifikasi CoC diperlukan bagi seluruh organisasi dalam rantai pasokan dengan produk berbasis hutan yang memiliki kepemilikan legal dari produk bersertifikasi dan mengikuti minimal salah satu dari aktivitas di bawah ini:

- a) Menjual produk bersertifikasi FSC dengan klaim FSC pada dokumen penjualan;
- b) Memberi label produk sebagai produk bersertifikasi FSC;
- c) Membuat atau mengubah komposisi (misalnya mencampur atau menambahkan material berbasis hutan ke produk) atau integritas fisik (misalnya pengemasan ulang, pelabelan ulang) produk yang dijual dengan klaim FSC;
- d) Mempromosikan produk bersertifikasi FSC, kecuali produk jadi dan produk berlabel FSC yang dapat dipromosikan oleh pemegang nonsertifikasi (misalnya penjual akhir) sesuai dengan Panduan Penggunaan Merek Dagang FSC Untuk Pemegang Lisensi Promosi (*FSC-STD-50-002 Requirements for Promotional Use of the FSC Trademarks by Non-Certificate Holders*).

*CATATAN: klaim FSC diperlukan jika pelanggan selanjutnya ingin menggunakan produk bersertifikasi FSC sebagai material untuk pembuatan produk bersertifikasi lainnya dan/atau untuk dijual sebagai produk bersertifikasi FSC.*

Sertifikasi CoC tidak diharuskan bagi organisasi yang memberikan layanan kepada organisasi tanpa kepemilikan legal atas produk bersertifikasi, termasuk:

- a) agen dan lembaga lelang yang mengatur perdagangan produk bersertifikat antara pembeli dan penjual
- b) penyedia jasa logistik, transportasi dan/atau penyimpanan sementara atau gudang produk bersertifikasi tanpa mengubah komposisi atau integritas fisiknya;
- c) kontraktor yang beroperasi di bawah persetujuan alih daya berdasarkan bagian 13 dari standar;

## **Kotak 2. Komponen produk mana yang perlu disertifikasi?**

Semua komponen berbasis hutan yang memiliki tujuan fungsional dalam produk harus mematuhi persyaratan pengendalian CoC. Suatu komponen memiliki tujuan fungsional jika fungsi produk terganggu jika komponen tersebut dihilangkan. Komponen berbasis hutan dengan fungsi sekunder (misalnya untuk transportasi, perlindungan, atau penyaluran) dapat dikecualikan dari persyaratan pengendalian CoC.

Kemasan yang terbuat dari input berbasis hutan (misalnya kertas atau kayu) dianggap sebagai elemen terpisah dari produk di dalamnya. Oleh karena itu, organisasi dapat memilih untuk mensertifikasi kemasan atau isinya, atau keduanya.

*CATATAN: Untuk produk HHBK, diizinkan hanya satu bahan/komponen yang disertifikasi FSC asalkan referensi yang jelas tentang bahan/komponen tersertifikasi tersebut dicantumkan pada label FSC dan/atau pernyataan terkait*

Standar ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian I dan II mencakup persyaratan universal yang wajib bagi semua pemegang sertifikat CoC. Persyaratan yang diuraikan dalam Bagian III dan IV berlaku sesuai dengan cakupan setiap sertifikat.

Semua aspek standar ini dianggap normatif, termasuk cakupan, tanggal berlaku, referensi, istilah dan definisi, tabel, kotak, dan lampiran, kecuali dinyatakan lain.

## **C Tanggal berlaku dan validitas**

Tanggal persetujuan	Januari 2021
Tanggal publikasi	2 Februari 2021
Tanggal berlaku	2 Mei 2021
Periode transisi	2 Mei 2021 – 1 Mei 2022
Masa berlaku	Sampai digantikan atau ditarik

*Catatan: Menjelang akhir periode transisi, semua pemegang sertifikat harus dievaluasi kesesuaiannya terhadap versi standar ini.*

## **D Referensi**

FSC-STD-40-004 adalah standar utama yang berlaku untuk sertifikasi semua organisasi CoC dan dapat digabungkan dengan standar pelengkap sesuai dengan cakupan sertifikat organisasi, sebagaimana diuraikan dalam Tabel A.

Dokumen yang tercantum sebagai standar pelengkap dan dokumen normatif lainnya relevan untuk penerapan FSC-STD-40-004. Untuk referensi yang tidak bertanggung, berlaku edisi terbaru dari dokumen yang dirujuk (termasuk amandemen apa pun).

**Tabel A. Kerangka kerja normatif CoC FSC**

<b>Dokumen normatif FSC yang berlaku untuk pemegang sertifikat CoC</b>	
FSC-STD-40-004 <i>Chain of Custody Certification</i> FSC-STD-40-004a <i>FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)</i> FSC-DIR-40-004 <i>FSC Directive on Chain of Custody Certification</i> FSC-POL-01-004 <i>Policy for the Association of Organizations with FSC</i>	
<b>Dokumen normatif pelengkap</b> (berlaku sesuai lingkup sertifikat)	
<b>Kegiatan</b>	<b>Dokumen normatif yang berlaku</b>
CoC kelompok atau multisitus	FSC-STD-40-003 <i>Chain of Custody Certification of Multiple Sites</i>
Pengadaan Kayu Terkendali	FSC-STD-40-005 <i>Requirements for Sourcing Controlled Wood</i> FSC-DIR-40-005 <i>FSC Directive on FSC Controlled Wood</i>
Pengadaan material daur ulang	FSC-STD-40-007 <i>FSC Standard for Use of Reclaimed Material in FSC Product Groups and FSC Certified Projects</i>
Penggunaan merek dagang FSC	FSC-STD-50-001 <i>Requirements for Use of the FSC Trademarks by Certificate Holders</i>

*CATANAN: Interpretasi FSC terhadap kerangka kerja normatifnya tersedia di situs web FSC (fsc.org).*

**Kotak 3. Bentuk lisan dari bahasa dalam ketentuan** [Diadaptasi dari *ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards*]

“harus”: menunjukkan persyaratan yang harus diikuti secara ketat agar sesuai dengan standar.

“sebaiknya”: menunjukkan bahwa di antara beberapa kemungkinan, ada satu yang disarankan sebagai yang paling sesuai, tanpa menyebutkan atau mengecualikan yang lain, atau bahwa suatu tindakan tertentu lebih disukai tetapi tidak berarti diwajibkan.

“boleh/dapat”: menunjukkan tindakan yang diizinkan dalam batasan dokumen.

“dapat/mungkin”: digunakan untuk pernyataan tentang kemungkinan dan kemampuan, baik bersifat material, fisik, atau kausal.

# BAGIAN I: Persyaratan Universal

## 1 Sistem manajemen CoC

- 1.1 Organisasi harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen CoC yang memadai sesuai dengan ukuran organisasi dan kompleksitasnya untuk memastikan kepatuhan terus-menerus dengan semua persyaratan sertifikasi yang berlaku, termasuk yang berikut:
  - a) menunjuk perwakilan manajemen yang memiliki tanggung jawab dan wewenang keseluruhan atas kepatuhan organisasi terhadap semua persyaratan sertifikasi yang berlaku;
  - b) menerapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi terkini yang mencakup persyaratan sertifikasi yang berlaku untuk cakupan sertifikat;
  - c) menetapkan personel kunci yang bertanggung jawab atas penerapan setiap prosedur;
  - d) melatih staf tentang versi terkini dari prosedur organisasi untuk memastikan kompetensi mereka dalam menerapkan sistem manajemen CoC;
  - e) memelihara catatan lengkap dan terkini dari dokumen yang relevan untuk menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap semua persyaratan sertifikasi yang berlaku yang harus disimpan minimal selama lima (5) tahun. Minimal, organisasi harus menyimpan catatan-catatan dari dokumen-dokumen berikut sebagaimana berlaku untuk cakupan sertifikat: prosedur, daftar kelompok produk; catatan pelatihan; dokumen pembelian dan penjualan; catatan neraca material; ringkasan volume tahunan; persetujuan merek dagang; catatan pemasok, keluhan/pengaduan, dan alih daya; pengendalian produk yang tidak memenuhi syarat; catatan program verifikasi untuk material daur ulang, dan catatan terkait dengan program uji tuntas untuk material terpantau dan Kayu Terkendali FSC.
- 1.2 Organisasi harus menerapkan kriteria kelayakan yang ditetapkan dalam Bagian IV untuk menentukan kelayakannya untuk sertifikasi CoC tunggal, multisitus, atau kelompok.
- 1.3 Organisasi harus berkomitmen pada nilai-nilai FSC sebagaimana ditetapkan dalam FSC-POL-01004 *Policy for the Association of Organizations with FSC*.
- 1.4 Organisasi harus berkomitmen pada kesehatan dan keselamatan kerja (OHAS). Minimal, organisasi harus menunjuk perwakilan OHAS, menetapkan dan menerapkan prosedur yang memadai untuk ukuran organisasi dan kompleksitasnya, dan melatih stafnya tentang OHAS.

*CATATAN: Sertifikasi lain dan penegakan peraturan perundang-undangan setempat tentang OHAS yang mencakup unsur-unsur yang diwajibkan dalam Klausul 1.4 boleh digunakan sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan ini (misalnya organisasi bisa dianggap secara otomatis telah memenuhi Klausul 1.4.)*

- 1.5 Organisasi harus mengadopsi<sup>1</sup> dan menerapkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang mencakup persyaratan ketenagakerjaan inti

---

1 Boleh mengembangkan kebijakan baru atau menggunakan yang sudah ada.

FSC. Pernyataan-pernyataan kebijakan tersebut harus tersedia bagi para pemangku kepentingan (yaitu pemangku kepentingan yang terdampak dan berminat) dan bagi lembaga sertifikasi dari organisasi.

- 1.6 Organisasi harus memelihara penilaian mandiri terkini yang menjelaskan bagaimana organisasi menerapkan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC pada operasinya. Penilaian mandiri tersebut harus diserahkan kepada lembaga sertifikasi dari organisasi.
- 1.7 Organisasi harus memastikan bahwa pengaduan yang diterima terkait kepatuhan organisasi terhadap persyaratan yang berlaku untuk cakupan sertifikat CoC organisasi dipertimbangkan secara memadai, termasuk berikut ini:
  - a) mengakui penerimaan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan dalam waktu dua (2) minggu sejak menerima keluhan;
  - b) menyelidiki keluhan dan menentukan usulan tindakan terhadap keluhan dalam waktu tiga (3) bulan. Jika diperlukan waktu lebih lama untuk menuntaskan penyelidikan, pihak yang mengajukan keluhan dan lembaga sertifikasi dari organisasi harus diberitahu;
  - c) mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan keluhan dan kekurangan yang ditemukan dalam proses yang memengaruhi kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi;
  - d) memberitahu pihak yang mengajukan keluhan dan lembaga sertifikasi dari organisasi ketika keluhan dianggap berhasil ditangani dan ditutup.
- 1.8 Organisasi harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa setiap produk yang tidak memenuhi kepatuhan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penjualan dan pengiriman yang tidak disengaja dengan klaim FSC. Jika produk yang tidak memenuhi kepatuhan baru terdeteksi setelah dikirimkan, organisasi harus melakukan tindakan-tindakan berikut:
  - a) memberi tahu lembaga sertifikasinya dan semua pelanggan langsung yang terdampak secara tertulis dalam waktu lima hari kerja sejak teridentifikasinya produk yang tidak memenuhi kepatuhan, dan menyimpan catatan pemberitahuan tersebut;
  - b) menganalisis penyebab terjadinya produk yang tidak memenuhi kepatuhan, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kembali;
  - c) bekerja sama dengan lembaga sertifikasinya untuk mengizinkan lembaga sertifikasi melakukan konfirmasi bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk memperbaiki ketidakpatuhan tersebut.
- 1.9 Organisasi harus mendukung verifikasi transaksi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasinya dan Assurance Services International (ASI), dengan memberikan contoh data transaksi FSC sebagaimana diminta oleh lembaga sertifikasi.

*CATATAN: Informasi harga tidak termasuk dalam cakupan pengungkapan data verifikasi transaksi.*

- 1.10 Organisasi harus mendukung pengujian serat yang dilakukan oleh lembaga sertifikasinya dan ASI dengan menyerahkan atas permintaan sampel dan

spesimen material dan produk, serta informasi tentang komposisi spesies untuk diverifikasi.

- 1.11 Organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap skema sertifikasi lain sebagai bukti kepatuhan terhadap Bagian 7 'Persyaratan ketenagakerjaan inti FSC'.

*CATATAN: FSC International akan meninjau kompatibilitas skema-skema ini dengan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC dan sejauh mana tumpang tindihnya dengan persyaratan di Bagian 7.*

## 2 Pengadaan material

- 2.1 Organisasi harus memelihara informasi terkini tentang semua pemasok yang memasok material yang digunakan untuk kelompok produk FSC, termasuk nama, kode sertifikasi (jika berlaku), dan material yang dipasok.
- 2.2 Untuk melakukan konfirmasi setiap perubahan yang dapat memengaruhi ketersediaan dan keaslian produk yang dipasok, organisasi harus secara berkala memverifikasi cakupan validitas dan lingkup kelompok produk dari sertifikat pemasok yang bersertifikat FSC aktif mereka melalui basis data sertifikat FSC ([info.fsc.org](http://info.fsc.org)).

*CATATAN: Platform FSC lain yang disinkronkan dengan basis data sertifikat FSC (misalnya portal merek dagang) dapat mendukung kepatuhan organisasi terhadap persyaratan ini dengan mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada organisasi jika terjadi perubahan pada cakupan sertifikat pemasoknya.*

- 2.3 Organisasi harus memeriksa dokumentasi penjualan atau pengiriman pemasok (atau keduanya) untuk mengonfirmasi bahwa:
  - a) jenis dan jumlah material yang dipasok sesuai dengan dokumentasi yang diberikan;
  - b) klaim FSC dijelaskan;
  - c) Kode Lacak Balak FSC atau Kode Kayu Terkendali FSC milik pemasok dicantumkan untuk material yang dipasok dengan klaim FSC.
- 2.4 Organisasi harus memastikan bahwa hanya input yang memenuhi syarat dan kategori material yang benar yang digunakan dalam kelompok produk FSC sebagaimana diuraikan dalam Tabel B.

**Tabel B. Input yang memenuhi syarat menurut klaim FSC yang ditentukan untuk output suatu kelompok produk**

Klaim label FSC yang ditentukan untuk kelompok produk	Input yang memenuhi syarat
FSC 100%	FSC 100%
FSC Mix x% / FSC Mix Credit	FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, Controlled Material, FSC Controlled Wood, material daur ulang prakonsumen, material daur ulang pascakonsumen.

FSC Recycled x% / FSC Recycled Credit	FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, material daur ulang prakonsumen, material daur ulang pascakonsumen.
FSC Controlled Wood	FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, Controlled Material, FSC Controlled Wood.

- 2.5 Organisasi yang membeli material daur ulang yang tidak bersertifikat FSC untuk digunakan dalam kelompok produk FSC harus mematuhi persyaratan dalam FSC-STD-40-007.
- 2.6 Organisasi yang membeli material perawa yang tidak bersertifikat FSC untuk digunakan dalam kelompok produk FSC sebagai material terkendali (controlled material) harus mematuhi persyaratan dalam FSC-STD40-005.
- 2.7 Organisasi yang melakukan daur ulang material dari pengolahan primer atau sekunder di situs mereka sendiri dapat mengklasifikasikan bahan tersebut sebagai kategori material yang sama atau lebih rendah dari input yang menjadi asalnya. Material yang didaur ulang dari pengolahan sekunder juga dapat diklasifikasikan oleh organisasi tersebut sebagai material daur ulang prakonsumen, kecuali bahan yang dibuang oleh proses produksi tetapi dapat digunakan kembali di situs dengan cara dimasukkan kembali ke dalam proses produksi yang sama yang menghasilkannya.
- 2.8 Organisasi dapat mengklasifikasikan material yang disimpan dalam stok pada saat evaluasi utama oleh lembaga sertifikasi dan material yang diterima antara tanggal evaluasi utama dan tanggal penerbitan sertifikat CoC organisasi sebagai input yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa organisasi dapat menunjukkan kepada lembaga sertifikasi bahwa material tersebut memenuhi persyaratan pengadaan material FSC.

### **3 Penanganan material**

- 3.1 Dalam hal terdapat risiko di mana input yang tidak memenuhi syarat memasuki kelompok produk FSC, organisasi harus menerapkan satu atau lebih metode pemisahan berikut:
  - a) pemisahan material secara fisik;
  - b) pemisahan material secara temporal;
  - c) identifikasi material.

### **4 Catatan material dan produk FSC**

- 4.1 Untuk setiap kelompok produk atau pesanan kerja, organisasi harus mengidentifikasi langkah-langkah pengolahan utama yang melibatkan perubahan volume atau berat material dan menentukan faktor konversi untuk setiap langkah pengolahan atau, jika tidak memungkinkan, untuk total langkah pengolahan. Organisasi harus memiliki metodologi yang konsisten untuk menghitung faktor konversi dan harus selalu memperbaruinya.

*CATATAN: Organisasi yang memproduksi produk pesanan khusus (custom) tidak diharuskan untuk menjelaskan faktor konversi sebelum pembuatan, tetapi mereka harus menyimpan catatan produksi yang memungkinkan faktor konversi untuk dihitung.*

- 4.2 Organisasi harus menyimpan catatan akuntansi material terkini (misalnya, *spreadsheet*, perangkat lunak kontrol produksi) dari material dan produk dalam cakupan sertifikat FSC, termasuk:
  - a) input: nomor dokumen penjualan pemasok, tanggal, kuantitas, dan kategori material termasuk persentase atau klaim kredit (jika berlaku);
  - b) output: nomor dokumen penjualan, tanggal, deskripsi produk, kuantitas, klaim FSC, dan periode klaim atau pesanan kerja yang berlaku;
  - c) Perhitungan persentase FSC dan neraca kredit FSC..
- 4.3 Organisasi yang disertifikasi oleh FSC dan skema sertifikasi kehutanan lainnya dan yang memiliki input dan output yang secara bersamaan membawa klaim dari skema-skema ini harus menunjukkan bahwa jumlah produk tidak dihitung berulang kali secara tidak tepat.

*CATATAN: Hal ini dapat dilakukan dengan membuat satu catatan akuntansi untuk material-material ini yang secara jelas mengidentifikasi jumlah material dan produk dan klaim sertifikasi masing-masing yang diterapkan pada output. Jika hal ini tidak memungkinkan, organisasi sebaiknya mengizinkan lembaga sertifikasi menilai persyaratan ini dengan cara lain.*

- 4.4 Organisasi harus menyiapkan laporan ringkasan volume tahunan (dalam satuan pengukuran yang umum digunakan oleh organisasi), yang mencakup periode sejak periode pelaporan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa jumlah produk output yang dijual dengan klaim FSC sesuai dengan jumlah input, inventaris yang ada, klaim output terkait, dan faktor konversi menurut kelompok produk.

*CATATAN: Organisasi yang membuat produk pesanan khusus (custom), misalnya pekerja kayu, kontraktor bangunan, perusahaan konstruksi, dapat menyajikan laporan ringkasan FSC tahunan sebagai ikhtisar pesanan kerja atau proyek konstruksi, bukan berdasarkan kelompok produk.*

## **5 Penjualan**

- 5.1 Organisasi harus memastikan bahwa dokumen penjualan (fisik atau elektronik) yang diterbitkan untuk produk yang dijual dengan klaim FSC mencakup informasi berikut:
  - a) nama dan detail nara hubung organisasi;
  - b) informasi untuk mengidentifikasi pelanggan, seperti nama dan alamat pelanggan (kecuali untuk penjualan kepada konsumen akhir);
  - c) tanggal penerbitan dokumen;
  - d) nama atau deskripsi produk;
  - e) jumlah produk yang dijual;
  - f) kode sertifikat FSC milik organisasi yang terkait dengan produk bersertifikat FSC dan/atau kode FSC Controlled Wood yang terkait dengan produk Kayu Terkendali (*Controlled Wood*) FSC;

- g) indikasi yang jelas tentang klaim FSC untuk setiap item produk atau total produk sebagaimana diuraikan dalam Tabel C.

**Tabel C. Klaim FSC yang sah untuk produk output menurut masing-masing sistem kontrol FSC**

Klaim output FSC yang disebutkan untuk kelompok produk	Sistem kontrol FSC		
	Sistem transfer	Sistem persentase	Sistem Kredit
FSC 100%	✓	N/A	N/A
FSC Mix x%	✓	✓	N/A
FSC Recycled x%	✓	✓	N/A
FSC Mix Credit	✓	N/A	✓
FSC Recycled Credit	✓	N/A	✓
FSC Controlled Wood	✓	✓ (lihat Klausul 5.9)	✓ (lihat Klausul 5.9 dan 10.10)

- 5.2 Organisasi di ujung rantai pasok yang menjual produk jadi dan berlabel FSC (misalnya pengecer, penerbit) boleh tidak mencantumkan informasi persentase atau kredit dalam dokumentasi penjualan (misalnya hanya menggunakan klaim “FSC Mix” dan bukan “FSC Mix 70%” atau “FSC Mix Credit”). Namun, dalam hal ini, informasi tersebut tidak ada dan organisasi-organisasi berikutnya dalam rantai pasok tidak diizinkan untuk menggunakan atau mengembalikan lagi informasi persentase atau kredit yang terkait dengan produk-produk ini.
- 5.3 Jika dokumentasi penjualan yang dikeluarkan oleh organisasi tidak disertakan dengan pengiriman produk dan informasi ini relevan bagi pelanggan untuk mengidentifikasi produk sebagai produk bersertifikat FSC, dokumentasi pengiriman terkait harus menyertakan informasi yang sama seperti yang diwajibkan dalam Klausul 5.1 dan referensi yang menghubungkannya dengan dokumentasi penjualan.
- 5.4 Organisasi harus memastikan bahwa produk yang dijual dengan klaim FSC 100%, FSC Mix, atau FSC Recycled pada dokumentasi penjualan tidak membawa label apa pun dari skema sertifikasi kehutanan lainnya.

*CATATAN: Produk bersertifikat FSC dapat secara bersamaan mencantumkan klaim FSC dan klaim skema sertifikasi kehutanan lainnya pada dokumen penjualan dan pengiriman, meskipun produk tersebut berlabel FSC.*

- 5.5 Organisasi dapat mengidentifikasi produk yang secara eksklusif terbuat dari material input dari produsen kecil atau masyarakat dengan menambahkan klaim berikut pada dokumen penjualan: “Dari produsen hutan kecil atau masyarakat”. Klaim ini dapat diteruskan sepanjang rantai pasok oleh pemegang sertifikat.
- 5.6 Organisasi hanya boleh menjual produk dengan klaim ‘FSC Controlled Wood’ pada dokumen penjualan dan pengiriman jika produk tersebut adalah produk mentah atau setengah jadi dan pelanggan adalah yang bersertifikat FSC.
- 5.7 Jika organisasi tidak dapat menyertakan klaim FSC dan/atau kode sertifikat dalam dokumen penjualan atau pengiriman (atau keduanya), informasi yang

diwajibkan ini harus diberikan kepada pelanggan melalui dokumentasi tambahan (misalnya surat tambahan). Dalam hal ini, organisasi harus memperoleh izin dari badan sertifikasinya untuk menggunakan dokumentasi tambahan sesuai dengan kriteria berikut:

- a) harus ada informasi yang jelas yang menghubungkan dokumentasi tambahan dengan dokumen penjualan atau pengiriman;
- b) tidak ada risiko pelanggan akan salah menafsirkan produk mana yang bersertifikat FSC atau tidak dalam dokumentasi tambahan;
- c) jika dokumen penjualan berisi beberapa produk dengan klaim FSC yang berbeda, setiap produk harus dirujuk silang dengan klaim FSC terkait yang diberikan dalam dokumentasi tambahan.


5.8 Organisasi yang memasok produk FSC yang diproduksi khusus (misalnya pekerja kayu, kontraktor bangunan, perusahaan konstruksi) yang tidak mencantumkan produk bersertifikat FSC pada dokumen penjualan sebagaimana diwajibkan oleh Klausul 5.1 dapat menerbitkan dokumen tambahan untuk dokumen penjualan yang diterbitkan untuk konstruksi atau layanan terkait lainnya. Dokumen tambahan dimaksud harus mencakup hal-hal berikut:

- a) informasi referensi yang cukup untuk menghubungkan faktur layanan dengan dokumen tambahan;
- b) daftar komponen bersertifikasi FSC yang digunakan beserta kuantitas dan klaim FSC terkait;
- c) kode sertifikat organisasi.

5.9 Organisasi dapat memilih untuk menurunkan tingkat (*downgrade*) klaim output FSC seperti yang ditunjukkan pada Gambar A. Label FSC harus sesuai dengan klaim FSC yang dibuat pada dokumen penjualan, kecuali pihak pengecer yang menjual produk jadi dan berlabel kepada konsumen akhir.

*CATATAN: Produk yang 100% terbuat dari material daur ulang hanya dapat diklaim sebagai FSC Recycled.*

**Gambar A. Aturan penurunan tingkat (*downgrade*) klaim output FSC**



FSC-STD-40-004 V3-1  
Sertifikasi Lacak Balak

## 6 Kepatuhan terhadap peraturan perundangan legalitas kayu

- 6.1 Organisasi harus memastikan bahwa produk atau produk kayu bersertifikat FSC dan kayu terkendali (*Controlled Wood*) mematuhi semua undang-undang legalitas kayu yang berlaku. Setidaknya, organisasi harus:
- a) memiliki prosedur untuk memastikan impor dan/atau ekspor dan komersialisasi produk kayu bersertifikat FSC dan kayu terkendali (*Controlled Wood*) oleh organisasi mematuhi semua undang-undang perdagangan dan bea cukai yang berlaku<sup>2</sup> (jika organisasi mengekspor dan/atau mengimpor produk FSC);
  - b) atas permintaan, mengumpulkan dan memberikan informasi tentang spesies (nama umum dan ilmiah) dan negara asal penebangan/pemanenan (atau rincian situs yang lebih spesifik jika diwajibkan oleh undang-undang) untuk mengarahkan pelanggan dan/atau organisasi bersertifikat FSC di bagian bawah rantai pasok yang memerlukan informasi ini untuk mematuhi undang-undang legalitas kayu. Bentuk dan frekuensi penyediaan informasi ini dapat disepakati antara organisasi dan pemohon, selama informasi tersebut akurat dan dapat dikaitkan dengan benar dengan setiap material yang dipasok sebagai Kayu bersertifikat FSC atau FSC Controlled Wood.

*CATATAN: Informasi tentang daerah sub-nasional atau konsesi penebangan diperlukan jika risiko penebangan ilegal antara konsesi penebangan di suatu negara atau daerah sub-nasional berbeda. Pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk memanen kayu di area tertentu dianggap sebagai konsesi penebangan/pemanenan.*

*CATATAN: Jika organisasi tidak memiliki informasi yang diminta tentang spesies dan negara asal, permintaan tersebut harus diteruskan ke pemasok-pemasok di bagian atas rantai pasok sampai informasi tersebut didapat.*

- c) memberikan bukti kepatuhan terhadap undang-undang perdagangan dan bea cukai terkait;
- d) memastikan bahwa produk bersertifikat FSC yang mengandung kayu daur ulang prakonsumen (kecuali kertas daur ulang) yang dijual kepada perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang memberlakukan undang-undang legalitas kayu untuk melakukan **salah satu** dari hal berikut:
  - i) hanya menyertakan material kayu daur ulang prakonsumen yang mematuhi persyaratan FSC Controlled Wood sesuai dengan FSC-STD-40-005; **atau**
  - ii) memberi tahu pelanggan mereka tentang keberadaan kayu daur ulang prakonsumen dalam produk dan mendukung sistem uji tuntas mereka sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang legalitas kayu yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Undang-undang perdagangan dan bea cukai meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- Larangan, kuota, dan pembatasan lain atas ekspor produk kayu (misalnya larangan ekspor kayu gelondongan mentah atau kayu gergajian kasar)
- Persyaratan untuk lisensi ekspor kayu dan produk kayu
- Otorisasi resmi yang mungkin diperlukan oleh entitas yang mengekspor kayu dan produk kayu
- Pajak dan bea yang berlaku untuk ekspor produk kayu.

*CATATAN: Organisasi yang menerapkan opsi d (i) di atas dapat menerapkan persyaratan untuk produk sampingan yang diuraikan dalam FSC-STD-40-005.*

## **7 Persyaratan inti ketenagakerjaan FSC<sup>3</sup>**

- 7.1 Dalam penerapan persyaratan inti ketenagakerjaan FSC, organisasi harus mempertimbangkan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional, dan di saat yang sama memenuhi tujuan persyaratan FSC tersebut.
- 7.2 Organisasi tidak boleh menggunakan pekerja anak.
  - 7.2.1 Organisasi tidak boleh mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam hukum atau peraturan nasional atau daerah, mana pun yang usianya lebih tinggi, kecuali sebagaimana diatur dalam 7.2.2.
  - 7.2.2 Di negara-negara yang hukum atau peraturan nasionalnya mengizinkan anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk bekerja dalam pekerjaan ringan, pemberian kerja tersebut tidak boleh mengganggu pendidikan atau membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka. Khususnya, jika anak-anak tunduk pada undang-undang wajib belajar, mereka hanya boleh bekerja di luar jam sekolah selama jam kerja siang hari yang normal.
  - 7.2.3 Tak seorang pun di bawah usia 18 tahun boleh dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau berat kecuali untuk tujuan pelatihan di dalam norma hukum dan peraturan nasional yang disetujui.
  - 7.2.4 Organisasi harus melarang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.
- 7.3 Organisasi harus menghapuskan semua bentuk kerja paksa dan wajib.
  - 7.3.1 Hubungan kerja bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan bersama, tanpa ancaman hukuman.
  - 7.3.2 Tidak ada bukti adanya praktik yang mengindikasikan kerja paksa atau wajib, termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
    - kekerasan fisik dan seksual
    - perbudakan
    - memotong upah/termasuk pembayaran biaya kerja dan atau pembayaran uang jaminan untuk memulai kerja
    - pembatasan mobilitas/pergerakan
    - penahanan paspor dan dokumen identitas
    - ancaman diadukan kepada pihak berwenang.
- 7.4 Organisasi harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
  - 7.4.1 Praktik ketenagakerjaan dan jabatan tidak diskriminatif.

---

<sup>3</sup> Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator generik berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO (2017).

- 7.5 Organisasi harus menghormati kebebasan berserikat dan hak efektif untuk berunding bersama.
  - 7.5.1 Pekerja dapat mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja sesuai pilihan mereka sendiri.
  - 7.5.2 Organisasi menghormati kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun anggaran dasar dan peraturan mereka.
  - 7.5.3 Organisasi menghormati hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan yang sah untuk membentuk, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau untuk tidak melakukannya, dan tidak akan mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena menjalankan hak-hak ini.
  - 7.5.4 Organisasi berunding dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih dengan itikad baik dan dengan upaya terbaik untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.
  - 7.5.5 Kesepakatan perundingan bersama dilaksanakan jika ada.

## BAGIAN II: Kontrol Klaim FSC

*CATATAN: Contoh penerapan persyaratan kelompok produk dan sistem kontrol FSC masing-masing diberikan dalam Lampiran A dan B.*

### 8 Pembentukan kelompok produk untuk kontrol klaim FSC

- 8.1 Organisasi harus menyusun kelompok produk untuk tujuan mengendalikan klaim dan pelabelan output FSC. Kelompok produk harus dibentuk oleh satu atau lebih produk output yang:
  - a) termasuk dalam jenis produk yang sama sesuai dengan FSC-STD-40-004a;
  - b) dikontrol menurut sistem kontrol FSC yang sama.
- 8.2 Kondisi-kondisi tambahan berikut berlaku untuk penyusunan kelompok produk di bawah sistem persentase dan/atau kredit:
  - a) semua produk harus memiliki faktor konversi yang sama. Jika tidak, produk tersebut masih dapat dikelompokkan di bawah kelompok produk yang sama, tetapi faktor konversi yang berlaku harus diterapkan pada produk terkait untuk perhitungan jumlah produk output yang dapat dijual dengan klaim persentase FSC atau kredit FSC;
  - b) semua produk harus terbuat dari material input yang sama (misalnya, kayu pinus) atau kombinasi yang sama dari material input (misalnya, kelompok produk papan partikel berlapis (*veneered particle board*), di mana semua produk terbuat dari kombinasi papan partikel dan pelapis dari spesies yang setara);

*CATATAN: Material input dan/atau spesies kayu dari suatu kelompok produk dapat digantikan oleh material dan/atau spesies lain asalkan mereka setara. Variasi material atau dimensi atau bentuk produk dapat diterima dalam kelompok produk yang sama. Jenis bubur kayu yang berbeda dianggap sebagai material baku yang setara, kecuali serat kayu murni dan serat kayu daur ulang yang bukan merupakan material baku yang setara.*

*CATATAN: Serat kayu perawan dan serat kayu daur ulang dapat digabungkan dalam neraca kredit yang sama dalam hal produk yang dibuat dengan kedua material tersebut (serat campuran). Namun, untuk produk daur ulang 100%, klaim FSC credit hanya diambil dari material baku daur ulang. Hal yang sama berlaku untuk produk serat perawan 100%, di mana kredit hanya diambil dari material input perawan.*

- 8.3 Organisasi harus memelihara daftar kelompok produk terkini yang masing-masing menyebutkan:
  - a) jenis produk dari produk output sesuai dengan FSC-STD-40004a;
  - b) klaim FSC yang berlaku untuk output tersebut. Organisasi juga dapat menunjukkan produk yang memenuhi syarat untuk membawa Label FSC Produsen Kecil dan Masyarakat (*Small and Community*) jika organisasi ingin informasi ini dipublikasikan untuk umum dalam basis data sertifikat FSC;
  - c) spesies (termasuk nama ilmiah dan umum), jika informasi spesies menunjukkan karakteristik produk.

**Kotak 4. Substitusi material input dalam kelompok produk (berlaku untuk semua sistem kontrol FSC)**

Material dan/atau spesies dapat dianggap setara jika dapat disubstitusi tanpa mengubah karakteristik produk output. Indikator berikut dianggap sebagai perubahan pada karakteristik produk di sisi output:

- perubahan jenis produk (sesuai dengan FSC-STD-40-004a); **atau**
- perubahan fungsi produk; **atau**
- kenaikan harga produk (harga sebaiknya tidak digunakan sebagai indikator tunggal karena kemungkinan variasi yang ditimbulkannya, misalnya, oleh permintaan pasar, negosiasi harga, atau volume yang dibeli atau dijual; namun, harga dapat digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain untuk mengkarakterisasi variasi karakteristik produk output); **atau**
- peningkatan mutu produk; **atau**
- perubahan tampilan produk (tampilan ditentukan oleh sifat intrinsik material. Pencetakan, pengecatan, dan proses finishing lainnya tidak berlaku dalam kasus ini).

## 9 Sistem transfer

**Kotak 5. Penerapan sistem transfer**

Sistem transfer adalah sistem kontrol FSC yang menyediakan pendekatan paling sederhana untuk penentuan klaim output dengan mentransfer klaim FSC dari material input secara langsung ke produk output. Melalui pemisahan dari material yang tidak memenuhi syarat, hubungan antara material input dan output dipastikan melalui semua tahap pengolahan organisasi.

Sistem transfer dapat diterapkan pada semua jenis kelompok produk, klaim FSC, dan aktivitas.

Tidak ada klaim output yang valid untuk kayu daur ulang prakonsumen karena tidak dianggap sebagai input yang memenuhi syarat dalam sistem transfer.

*CATATAN: Produk hutan bukan kayu yang digunakan untuk keperluan makanan dan pengobatan dibatasi hanya pada sistem transfer saja.*

- 9.1 Untuk setiap kelompok produk, organisasi harus menentukan periode klaim atau pesanan kerja untuk setiap klaim FSC yang akan dibuat.
- 9.2 Untuk periode klaim atau pesanan kerja yang inputnya termasuk dalam satu kategori material yang membawa klaim FSC yang identik, organisasi harus menentukan ini sebagai klaim FSC yang bersesuaian untuk outputnya.
- 9.3 Untuk periode klaim atau pesanan kerja yang inputnya dari kategori material yang berbeda atau klaim persentase terkait atau klaim kredit digabungkan, organisasi harus menggunakan klaim FSC terendah per volume input sebagai klaim FSC untuk output, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel D.

**Tabel D. Kemungkinan kombinasi klaim input FSC dan klaim output hasilnya ketika menerapkan sistem transfer**

Inputs	FSC 100%	FSC Mix Credit	FSC Mix x%	FSC Recycled Credit	FSC Recycled x%	Kayu daur ulang prakonsumen	Kertas daur ulang prakonsumen	Kayu dan kertas daur ulang pascakonsumen	FSC Controlled Wood dan Controlled Material (Material Terkendali)
FSC 100%	FSC 100%			FSC Mix Credit		Klaim FSC tidak diizinkan	FSC Mix 100%	FSC Controlled Wood	
FSC Mix Credit	FSC Mix Credit		FSC Mix Credit		FSC Mix Credit				
FSC Mix x%	FSC Mix x%				FSC Mix x%				
FSC Recycled Credit	FSC Mix Credit			FSC Recycled Credit			FSC Recycled Credit	Klaim FSC tidak diizinkan	
FSC Recycled x%					FSC Recycled x%		FSC Recycled x%		
Kayu daur ulang prakonsumen	Klaim FSC tidak diizinkan								
Kertas daur ulang prakonsumen				FSC Recycled Credit		FSC Recycled 100%	Klaim FSC tidak diizinkan		
Kayu dan kertas daur ulang pascakonsumen	FSC Mix 100%	FSC Mix Credit	FSC Mix x%	FSC Recycled Credit	FSC Recycled x%				
FSC Controlled Wood dan Controlled Material (Material Terkendali)	FSC Controlled Wood			Klaim FSC Klaim FSC tidak diizinkan				FSC Controlled Wood	

## 10 Sistem persentase

### Kotak 6. Penerapan sistem persentase

Sistem persentase adalah sistem pengendalian FSC yang memungkinkan semua output dijual dengan klaim persentase yang sesuai dengan proporsi input yang berkontribusi terhadap klaim selama periode klaim tertentu.

Sistem persentase dapat diterapkan pada kelompok produk FSC Mix dan FSC Recycled di tingkat satu atau beberapa situs fisik. Sistem persentase juga dapat diterapkan pada produk yang membawa Label FSC Small and Community.

Sistem persentase **tidak dapat** diterapkan pada kegiatan berikut:

- penjualan produk dengan klaim output FSC 100%;
- perdagangan dan distribusi produk kayu jadi dan kertas (misalnya pedagang kertas);
- perdagangan tanpa kepemilikan fisik;

- perdagangan dan pemrosesan produk hutan bukan kayu (HHBK), **kecuali** bambu dan HHBK yang berasal dari pohon (misalnya gabus, damar, kulit kayu, karet/lateks).

- 10.1 Untuk setiap kelompok produk, organisasi harus menentukan periode klaim atau pesanan pekerjaan untuk setiap klaim persentase FSC yang akan dibuat.
- 10.2 Untuk input FSC Mix dan FSC Recycled, organisasi harus menggunakan klaim persentase atau klaim kredit yang dinyatakan pada dokumentasi penjualan atau pengiriman pemasok (atau keduanya) untuk menentukan kuantitas input yang berkontribusi terhadap klaim.

*CATATAN: Material yang dipasok dengan klaim kredit harus digunakan seluruhnya sebagai input yang berkontribusi terhadap klaim*

- 10.3 Organisasi harus menghitung dan mencatat FSC% untuk setiap periode klaim atau pesanan kerja dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{FSC\%} = \frac{Q_C}{Q_T} \times 100$$

FSC% = persentase FSC

$Q_C$  = Kuantitas input yang berkontribusi terhadap klaim

$Q_T$  = Total kuantitas input berbasis hutan

- 10.4 Ketika sistem persentase diterapkan pada tingkat multisitus fisik, persentase harus dihitung berdasarkan FSC% rata-rata dari input yang diterima oleh semua situs. Persyaratan untuk penerapan sistem persentase pada tingkat multisitus fisik adalah sebagai berikut:
- a) perhitungan persentase harus diterapkan hanya pada produk dalam kelompok produk yang sama;
  - b) semua situs harus berada dalam cakupan sertifikat tunggal atau multisitus dengan struktur kepemilikan yang sama;
  - c) semua situs harus berlokasi di negara atau Zona Euro yang sama;
  - d) semua situs harus menggunakan perangkat lunak manajemen terpadu yang sama;
  - e) setiap situs yang berpartisipasi dalam perhitungan persentase lintas situs harus memiliki persentase FSC (FSC%) minimal 50%.
- 10.5 Untuk setiap kelompok produk, organisasi harus menghitung FSC% berdasarkan:
- a) input untuk periode klaim atau pesanan kerja yang sama (persentase tunggal); **atau**
  - b) input untuk sejumlah periode klaim sebelumnya yang ditentukan (persentase rata-rata bergulir).
- 10.6 Periode waktu perhitungan persentase input tidak boleh melebihi 12 bulan, kecuali jika dibenarkan oleh sifat bisnisnya dan disetujui oleh badan sertifikasi terakreditasi FSC.

- 10.7 Organisasi yang menggunakan metode persentase tunggal dapat menerapkan FSC% terhitung pada klaim FSC dari produk output yang diproduksi selama periode klaim/pesanan kerja yang sama atau pada periode klaim berikutnya.
- 10.8 Organisasi yang menggunakan metode persentase rata-rata bergulir harus menerapkan FSC% yang dihitung dari jumlah periode klaim sebelumnya yang ditentukan pada klaim FSC dari produk output yang diproduksi pada periode klaim berikutnya.
- 10.9 Organisasi yang menerapkan persentase FSC pada periode klaim berikutnya menurut Klausul 10.7 dan 10.8 harus memastikan bahwa fluktuasi dalam pasokan material input tidak digunakan untuk meningkatkan jumlah produk output yang dijual dengan klaim FSC. Organisasi harus menunjukkan dalam laporan ringkasan volume tahunan mereka bahwa jumlah produk yang dijual dengan klaim FSC sesuai dengan jumlah input yang berkontribusi terhadap klaim yang diterima dan faktor konversinya dalam periode pelaporan.
- 10.10 Organisasi dapat menjual total output dari suatu periode klaim atau pesanan kerja dengan klaim persentase FSC Mix atau FSC Recycled yang sama dengan atau lebih rendah dari persentase FSC (FSC%) terhitung.

## 11 Sistem kredit

### Kotak 7. Penerapan sistem kredit

Sistem kredit adalah sistem kontrol FSC yang memungkinkan sebagian output dijual dengan klaim kredit yang sesuai dengan jumlah input yang berkontribusi terhadap klaim dan faktor(-faktor) konversi kelompok produk yang berlaku.

Sistem kredit dapat digunakan untuk kelompok produk FSC Mix dan FSC Recycled di tingkat satu atau beberapa situs fisik.

Sistem kredit **tidak dapat** diterapkan pada kegiatan berikut:

- penjualan produk dengan klaim output FSC 100%;
- perdagangan dan distribusi produk kayu jadi dan kertas (misalnya pedagang kertas);
- perdagangan tanpa kepemilikan fisik;
- perdagangan dan pemrosesan produk hutan bukan kayu (HHBK), **kecuali** bambu dan HHBK yang berasal dari pohon (misalnya gabus, resin, kulit kayu, karet/lateks);
- proses cetak;
- penjualan kelompok produk yang membawa label FSC Small and Community dan/atau klaim FSC.

### Pembuatan neraca kredit

- 11.1 Untuk setiap kelompok produk, organisasi harus membuat dan memelihara neraca kredit FSC yang mencatat penambahan dan pengurangan kredit FSC.
- 11.2 Organisasi harus memelihara neraca kredit untuk material input atau produk output.

- 11.3 Sistem kredit dapat diterapkan pada tingkat satu atau beberapa situs fisik. Kondisi untuk pembuatan neraca kredit terpusat yang mencakup beberapa situs adalah sebagai berikut:
- a) kredit harus dibagi dalam kelompok produk yang sama;
  - b) semua situs harus berada dalam cakupan sertifikat situs tunggal atau multisitus dengan struktur kepemilikan yang sama;
  - c) semua situs harus berlokasi di negara atau Zona Euro yang sama;
  - d) semua situs harus menggunakan perangkat lunak manajemen terintegrasi yang sama;
  - e) setiap situs yang berpartisipasi dalam neraca kredit lintas situs harus memberikan kontribusi setidaknya 10% dari kredit input yang digunakan oleh situsnya sendiri dalam periode 12 bulan.

#### **Administrasi neraca kredit**

- 11.4 Untuk input FSC Mix dan/atau FSC Recycled, organisasi harus menggunakan persentase klaim atau klaim kredit yang tercantum pada dokumentasi penjualan atau pengiriman pemasok (atau keduanya) untuk menentukan jumlah input yang berkontribusi terhadap klaim.

*CATATAN: Material yang dipasok dengan klaim kredit harus digunakan seluruhnya sebagai input yang berkontribusi terhadap klaim.*

- 11.5 Ketika sistem kredit diterapkan pada produk kayu rakitan, dan apabila input dengan kualitas berbeda digabungkan, komponen berkualitas tinggi yang bersumber dari material terkendali (*Controlled Material*) atau FSC Controlled Wood tidak boleh mewakili lebih dari 30% komposisi kelompok produk (berdasarkan volume atau berat). Dalam konteks Klausul ini, kriteria berikut mengatur apa yang dimaksud dengan kualitas:
- a) semua produk yang terbuat dari serpihan dan partikel kayu dianggap memiliki kualitas yang sama;
  - b) komponen kayu solid dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada komponen serpihan dan partikel kayu;
  - c) kayu keras solid dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kayu lunak.
- 11.6 Organisasi tidak boleh mengakumulasi lebih banyak kredit FSC dalam neraca kredit daripada jumlah kredit FSC yang telah ditambahkan selama 24 bulan sebelumnya. (Ini berarti bahwa kredit yang tidak digunakan untuk klaim output dalam periode ini akan kedaluwarsa.) Kredit FSC yang melebihi jumlah kredit yang dimasukkan ke dalam neraca dalam periode 24 bulan sebelumnya akan dikurangkan dari neraca kredit pada awal bulan berikutnya (pada bulan ke-25 setelah ditambahkan ke neraca).
- 11.7 Penentuan jumlah kredit output harus didapat dengan mengalikan jumlah input dengan faktor-faktor konversi yang berlaku yang ditetapkan untuk setiap komponen kelompok produk.

### **Penjualan output dengan klaim kredit**

- 11.8 Ketika produk dijual dengan klaim kredit FSC Mix atau FSC Recycled, organisasi harus mengkonversi jumlah material input menjadi kredit sesuai dengan Klausul 11.7 dan mengurangkannya dari neraca kredit FSC.
- 11.9 Organisasi hanya boleh menjual produk dengan klaim kredit FSC jika ada kredit yang tersedia di neraca kredit terkait.
- 11.10 Organisasi boleh memasok sebagian dari jumlah output yang belum dijual sebagai FSC Mix Credit sebagai FSC Controlled Wood, berdasarkan neraca kredit FSC Controlled Wood terkait.

*CATATAN: Neraca kredit FSC Controlled Wood tidak diperlukan ketika neraca FSC Mix Credit mencakup seluruh produksi organisasi.*

## BAGIAN III: Persyaratan Tambahan

### 12 Persyaratan pelabelan FSC

- 12.1 Organisasi dapat memasang label FSC pada produk bersertifikat FSC dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam FSC-STD-50-001. Jenis label FSC harus selalu sesuai dengan klaim FSC yang tercantum dalam dokumen penjualan, sebagaimana diuraikan dalam Tabel E.

**Tabel E. Klaim FSC dan label FSC yang bersesuaian**

Klaim FSC untuk output	Label FSC
FSC 100%	FSC 100%
FSC Mix dengan persentasi minimal 70%	FSC Mix
FSC Mix Credit	FSC Mix
Kayu FSC Recycled – dengan persentase minimal 70% daur ulang pascakonsumen	FSC Recycled
Kertas FSC Recycled – tidak ada batasan	FSC Recycled
Kredit FSC Recycled	FSC Recycled

- 12.2 Hanya produk FSC yang memenuhi syarat untuk pelabelan FSC yang boleh dipromosikan dengan merek dagang FSC.
- 12.3 Produk yang secara eksklusif dibuat dari material input dari produser kecil dan/atau komunitas berhak membawa Label FSC Small and Community.

### 13 Alih Daya

- 13.1 Organisasi dapat mengalihdayakan kegiatan dalam cakupan sertifikatnya kepada kontraktor bersertifikat FSC-CoC dan/atau yang tidak bersertifikat FSC-CoC.

*CATATAN: Pengaturan pengalihdayaan organisasi tunduk pada analisis risiko oleh badan sertifikasi dan pengambilan sampel untuk keperluan audit di tempat.*

- 13.2 Kegiatan yang tunduk pada perjanjian alih daya adalah kegiatan yang termasuk dalam cakupan sertifikat CoC organisasi, seperti pembelian, pemrosesan, penyimpanan, pelabelan, dan penagihan produk.

*CATATAN: Tempat penyimpanan dikecualikan dari perjanjian alih daya jika merupakan tempat pemberhentian sebagai bagian dari kegiatan transportasi atau logistik. Namun, jika suatu organisasi mengontrak penyedia layanan untuk menyimpan barang yang belum dijual kepada pelanggan, hal ini dianggap sebagai perluasan tempat penyimpanan organisasi dan karenanya tunduk pada perjanjian alih daya.*

- 13.3 Sebelum melakukan alih daya kegiatan kepada kontraktor baru, organisasi harus memberi tahu badan sertifikasinya tentang kegiatan yang dialihdayakan, nama, dan detail nara hubung kontraktor.
- 13.4 Organisasi harus membuat perjanjian alih daya dengan setiap kontraktor yang tidak bersertifikat FSC, yang minimal menyebutkan bahwa kontraktor:

- a) harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi yang berlaku dan prosedur organisasi yang terkait dengan kegiatan yang dialihdayakan;
  - b) tidak menggunakan merek dagang FSC tanpa izin (misalnya pada produk atau situs web kontraktor);
  - c) tidak mengalihdayakan kembali pemrosesan apa pun;
  - d) harus menerima hak lembaga sertifikasi dari organisasi untuk mengaudit kontraktor;
  - e) harus memberi tahu organisasi dalam jangka waktu 10 hari kerja jika kontraktor tersebut termasuk dalam daftar organisasi yang tidak berasosiasi dengan FSC. sesuai dengan FSC-POL-01-004, dan karenanya selanjutnya tidak memenuhi syarat untuk menyediakan layanan alih daya kepada organisasi bersertifikat FSC.
- 13.5 Organisasi harus menyediakan prosedur terdokumentasi kepada kontraktor yang tidak bersertifikat FSC yang memastikan hal-hal berikut:
- a) material yang menjadi tanggung jawab kontraktor tidak boleh tercampur atau terkontaminasi dengan material lain selama aktivitas yang dialihdayakan;
  - b) kontraktor harus menyimpan catatan dokumentasi input, output, dan pengiriman yang terkait dengan semua material yang tercakup dalam perjanjian alih daya;
  - c) jika kontraktor mencantumkan label FSC pada produk atas nama organisasi, kontraktor hanya boleh memberi label pada produk yang memenuhi syarat yang diproduksi berdasarkan perjanjian alih daya.
- 13.6 Organisasi harus mempertahankan kepemilikan sah atas semua material selama alih daya.

*CATATAN: Organisasi tidak diharuskan untuk mengambil kembali kepemilikan fisik produk setelah alih daya (misalnya produk dapat dikirim langsung dari kontraktor ke pelanggan organisasi).*

- 13.7 Organisasi harus mengidentifikasi dokumen penjualan atau pengiriman (atau keduanya) dari material yang dikirim untuk alih daya mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 5.1. Kontraktor tidak diharuskan untuk mengidentifikasi faktor material setelah alih daya.
- 13.8 Organisasi dapat bertindak sebagai kontraktor bersertifikat FSC yang menyediakan layanan kepada organisasi pengontrak lain. Dalam hal ini, organisasi harus memasukkan layanan alih daya di bawah cakupan sertifikat FSC-nya dengan memastikan bahwa semua persyaratan sertifikasi yang berlaku sudah terpenuhi.
- 13.9 Kontraktor bersertifikat FSC harus memastikan bahwa mereka memiliki salinan faktur-faktur dari pemasok pengirim dan, jika tidak sama, dari pemasok penagih yang menyertakan informasi yang cukup untuk menghubungkan faktur dan dokumentasi pengangkutan terkait satu sama lain.

*CATATAN: Informasi tentang harga dapat disensor.*

- 13.10 Ketika organisasi menyediakan layanan alih daya bersertifikasi FSC kepada organisasi pengontrak yang tidak bersertifikasi FSC, organisasi pengontrak

boleh membeli material input untuk proses yang dialihdayakan. Untuk memastikan bahwa CoC tidak terputus, material input harus dikirimkan langsung dari pemasok bersertifikasi FSC ke organisasi tersebut (yaitu organisasi pengontrak yang tidak bersertifikasi tidak boleh mengambil alih kepemilikan fisik material input sebelum melakukan alih daya). Produk output harus diselesaikan, diberi label FSC, dan diberi nama, label, atau informasi pengenalan lainnya dari organisasi pengontrak.

## BAGIAN IV: Kriteria Kelayakan untuk Sertifikasi CoC Tunggal, Multisitus, dan Kelompok

### 14 Kelayakan untuk sertifikasi CoC tunggal

14.1 Suatu organisasi memenuhi syarat untuk sertifikasi CoC tunggal jika cakupan sertifikat tersebut mencakup satu situs atau beberapa situs (dua situs atau lebih) yang sesuai dengan kriteria berikut:

- a) satu situs dalam cakupan sertifikat CoC tunggal:
  - i. bertindak sebagai pemegang sertifikat;
  - ii. bertanggung jawab untuk menagih material atau produk bersertifikat dan tidak bersertifikat yang tercakup dalam cakupan sertifikat kepada klien eksternal;
  - iii. mengendalikan penggunaan Merek Dagang FSC.
- b) semua situs dalam cakupan sertifikat CoC tunggal:
  - i. beroperasi di bawah struktur kepemilikan yang sama;
  - ii. dikelola di bawah kendali langsung pemegang sertifikat;
  - iii. dalam hubungan bisnis eksklusif satu sama lain untuk material atau produk output yang tercakup dalam cakupan sertifikat;
  - iv. berlokasi di negara yang sama.

14.2 Untuk sertifikasi CoC tunggal, semua situs yang termasuk dalam cakupan sertifikasi harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi yang berlaku yang diatur dalam FSC-STD-40-004. Persyaratan yang ditetapkan dalam FSC-STD-40-003 tidak berlaku.

*CATATAN: Dalam skenario ini, semua persyaratan sertifikasi yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam FSC-STD-40-004 harus dievaluasi oleh lembaga sertifikasi di semua situs yang termasuk dalam cakupan sertifikat dalam setiap audit (yaitu tidak perlu ada pengambilan sampel).*

### 15 Kelayakan untuk sertifikasi CoC multisitus

15.1 Suatu organisasi disebut memenuhi syarat untuk sertifikasi multisitus jika cakupan sertifikatnya mencakup dua atau lebih situs atau badan hukum (disebut sebagai 'situs yang berpartisipasi' dalam FSC-STD-40-003) yang memenuhi kriteria berikut:

- a) semua situs yang berpartisipasi dan organisasi yang memegang sertifikat tersebut terhubung melalui kepemilikan bersama; **atau**
- b) semua situs yang berpartisipasi:
  - i. memiliki hubungan hukum dan/atau kontraktual dengan organisasi tersebut; **dan**
  - ii. memiliki prosedur operasional yang sama (misalnya metode produksi yang sama, spesifikasi produk yang sama, perangkat lunak manajemen terintegrasi yang sama); **dan**
  - iii. tunduk pada sistem manajemen yang dikelola dan dikendalikan secara terpusat yang ditetapkan oleh organisasi yang memiliki wewenang dan

tanggung jawab di luar yang terkait semata-mata dengan sertifikasi, termasuk setidaknya satu dari elemen berikut:

- fungsi pembelian atau penjualan produk hutan yang terpusat;
- operasi dengan merek yang sama (misalnya waralaba, pengecer).

15.2 Berdasarkan persyaratan dalam Klausul 15.1, organisasi berikut tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi CoC multisitus:

- a) organisasi yang tidak memiliki kewenangan atas penerimaan atau pengeluaran situs yang berpartisipasi dari cakupan sertifikat;
- b) asosiasi;
- c) organisasi nirlaba yang memiliki anggota yang mencari laba.

15.3 Untuk sertifikasi CoC multisitus, semua situs yang berpartisipasi yang termasuk dalam cakupan sertifikat harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi yang berlaku yang ditetapkan dalam FSC-STD-40-004 dan FSC-STD-40-003.

*CATATAN: Sertifikat CoC multisitus dievaluasi oleh lembaga sertifikasi berdasarkan metodologi pengambilan sampel yang diatur dalam FSC-STD-20-011.*

## **16 Kelayakan untuk sertifikasi CoC kelompok**

16.1 Sertifikat CoC kelompok dapat dibuat dengan menyertakan dua atau lebih badan hukum independen (disebut sebagai situs yang berpartisipasi menurut FSC-STD-40-003) dalam cakupan sertifikat jika kriteria kelayakan berikut terpenuhi:

- a) Setiap situs yang berpartisipasi harus memenuhi syarat sebagai situs 'kecil' sebagaimana berikut:
  - i. Memiliki maksimum 15 karyawan (penuh waktu); **atau**
  - ii. Memiliki maksimum 25 karyawan (penuh waktu) **dan** omzet tahunan total maksimum sebesar US\$ 1.000.000

*CATATAN: Kriteria omzet tahunan hanya berlaku untuk organisasi yang memiliki kegiatan pendulang laba. Omzet tahunan total organisasi nirlaba dihitung berdasarkan penjualan produk berbasis hutan, bukan berdasarkan pendapatan atas semua barang dan jasa*

- b) Semua situs yang berpartisipasi harus berlokasi di negara yang sama dengan organisasi yang memegang sertifikat.

*CATATAN: FSC-PRO-40-003 memberi wewenang kepada Kantor Nasional FSC untuk menetapkan kriteria kelayakan khusus nasional untuk sertifikasi CoC kelompok. Kriteria kelayakan nasional yang disetujui oleh FSC menggantikan kriteria dalam Klausul 16.1 a) di atas dan dipublikasikan di situs web FSC (dalam FSC-PRO-40-003a)*

16.2 Untuk sertifikasi CoC kelompok, semua situs yang berpartisipasi yang termasuk dalam cakupan sertifikat harus mematuhi semua persyaratan sertifikasi yang berlaku yang ditetapkan dalam FSC-STD-40-004 dan FSC-STD-40-003.

*CATATAN: Sertifikat CoC kelompok dievaluasi oleh lembaga sertifikasi berdasarkan metodologi pengambilan sampel yang diatur dalam FSC-STD-20-011.*

**Tabel F. Perbandingan antara persyaratan CoC Tunggal, Multisitus dan Kelompok.**

<b>Perihal</b>	<b>Tunggal</b>	<b>Multisitus</b>	<b>Kelompok</b>
Semua situs harus beroperasi di bawah struktur kepemilikan yang sama	Ya	Tidak harus.  Kepemilikan bersama diharuskan dalam skenario yang ditentukan dalam Klausul 15.1a)	Tidak
Situs dapat menjual produk bersertifikat FSC secara mandiri	Tidak. Hanya satu lokasi yang termasuk dalam cakupan sertifikat yang diizinkan untuk menjual produk FSC kepada pelanggan.	Ya	Ya
Semua situs harus berlokasi di negara yang sama	Ya	Tidak	Ya
Organisasi harus mendirikan Kantor Pusat untuk administrasi sertifikat dan pemantauan internal.	Tidak	Ya	Ya
Lembaga sertifikasi dapat menerapkan metode pengambilan sampel untuk pemilihan lokasi evaluasi	Tidak. Semua lokasi yang termasuk dalam cakupan sertifikat harus diaudit setiap tahun oleh lembaga sertifikasi.	Ya	Ya
Perkembangan sertifikat	Pencantuman lokasi baru dalam lingkup sertifikat harus mendapat persetujuan dari lembaga sertifikasi.	Organisasi dapat menambahkan situs baru ke cakupan sertifikat kapan saja, dalam batasan perkembangan yang ditetapkan oleh badan sertifikasi.	Organisasi dapat menambahkan situs baru ke cakupan sertifikat kapan saja, dalam batasan perkembangan yang ditetapkan oleh badan sertifikasi.

## Lampiran A. Contoh kelompok produk (informatif)

Contoh-contoh berikut diberikan dalam Tabel G untuk menjelaskan penerapan yang benar (✓) dan tidak benar (✗) dari konsep kelompok produk:

**Tabel G. Contoh penerapan kelompok produk**


Contoh kelompok produk		Alasan
Kayu pinus diproses menghasilkan papan kayu, serpihan, dan serbuk kayu	✓ Tiga kelompok produk terpisah ditetapkan: papan kayu, kayu serpih, dan serbuk kayu.	Tiap produk keluaran termasuk dalam kategori jenis produk yang berbeda
	✓ Dua kelompok produk terpisah ditetapkan: Papan kayu dan kayu dalam bentuk serpihan dan partikel (kayu serpih dan serbuk kayu digabungkan dalam kelompok produk yang sama).	Kayu serpih dan partikel dapat digabungkan dalam kelas jenis produk yang sama (W3 Kayu dalam bentuk serpihan atau partikel).
	✗ Satu kelompok produk ditetapkan dengan menggabungkan papan kayu, kayu serpih, dan serbuk gergaji	Papan kayu, kayu serpih, dan serbuk kayu termasuk dalam kategori jenis produk yang berbeda
Kayu pinus dan kayu ek diproses menghasilkan papan kayu, serpihan, dan serbuk kayu.	✓ Tiga kelompok produk terpisah ditetapkan: Papan kayu pinus, papan kayu ek, kayu dalam bentuk serpihan dan partikel (gabungan sisa pemrosesan kayu pinus dan ek)	Papan kayu pinus dan ek bukan produk yang dapat dipertukarkan. Namun, dalam kasus "kayu dalam bentuk serpihan dan partikel" kedua spesies tersebut dapat dikombinasikan karena tidak mengubah karakteristik produk output.
	✗ Satu kelompok produk 'kayu' ditetapkan dengan menggabungkan papan kayu pinus dan kayu kayu ek	Papan kayu pinus dan papan kayu ek mempunyai kualitas yang berbeda dan oleh karena itu bukan merupakan produk yang dapat dipertukarkan.
Meja terbuat dari kombinasi MDF dan veneer	✓ Kelompok produk 'meja' ditetapkan dengan menggabungkan input MDF dan veneer walnut dalam berbagai dimensi dan bentuk (misalnya meja bundar dan persegi).	Variasi material atau dimensi atau bentuk produk bisa diterima dalam kelompok produk yang sama
	✗ Kelompok produk 'meja' ditetapkan dengan menggabungkan input MDF dan veneer dari beberapa spesies kayu dalam berbagai dimensi dan bentuk (misalnya meja bundar dan persegi). Veneer walnut, sapele, dan maple digabungkan dalam kelompok produk yang sama.	Veneer walnut, sapele, dan maple bukanlah spesies yang setara menurut persyaratan dalam Kotak 4 (yaitu nilai dan tampilan produk output dipengaruhi oleh substitusi spesies).
Meja terbuat dari kombinasi MDF dan kertas melamin	✓ Kelompok produk 'meja' ditetapkan dengan menggabungkan MDF dan kertas melamin dalam berbagai ukuran dan warna melamin (misalnya kertas melamin putih dan kertas melamin mirip kayu digabungkan dalam kelompok produk yang sama).	Pencetakan, pengecatan, dan proses finishing lainnya tidak dianggap sebagai indikator kualitas dan tidak memengaruhi sifat bawaan material seperti yang ditentukan dalam Kotak 4. Material yang penampilannya berubah akibat aktivitas ini masih dapat dianggap setara.
Kertas terbuat dari kombinasi serat murni dan serat daur ulang	✓ Kelompok produk kertas koran ditetapkan dengan menggabungkan serat murni dan serat daur ulang dengan proporsi yang berbeda. Beberapa produk output dalam kelompok produk berwarna putih dan yang lainnya berwarna cokelat karena perubahan proporsi serat dan proses pemutihan.	Berbagai jenis dan proporsi serat dapat digabungkan dalam kelompok produk yang sama asalkan tidak mengubah fungsi produk output. Produk output harus berada dalam kategori jenis produk yang sama.

	<p>✘ Serat daur ulang yang sama digunakan untuk memproduksi kertas koran dan kertas khusus. Kertas koran dan kertas khusus digabungkan dalam kelompok produk yang sama</p>	<p>Kertas koran dan kertas khusus tidak memiliki karakteristik output yang sama dan termasuk dalam kategori jenis produk yang berbeda. Jika organisasi menerapkan sistem kredit, organisasi dapat memilih untuk memelihara neraca kredit untuk input serat daur ulang dan mengalokasikannya untuk kelompok produk yang berbeda (misalnya kertas koran dan kertas bergelombang) dengan mempertimbangkan faktor konversi yang berlaku sebelum menjualnya dengan klaim kredit FSC.</p>
<p><b>Papan partikel, tanpa lapisan dan dilapisi kertas melamin</b></p>	<p>✘ Satu kelompok produk ditetapkan yang meliputi produk papan partikel berlapis dan tidak berlapis</p>	<p>Papan partikel tidak berlapis dan berlapis adalah produk yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai kelompok produk yang terpisah</p>

## Lampiran B. Contoh penerapan sistem kontrol FSC (informatif)


### Sistem Transfer

Contoh A: Kelompok produk dengan material input tunggal.



**Penentuan klaim output FSC:** Dalam skenario di atas, material input tunggal digunakan dan klaimnya (FSC 100%) ditransfer ke output.


Contoh B: Kelompok produk dengan kombinasi dua atau lebih material input dari kategori material berbeda.



**Penentuan klaim output FSC:** Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam Tabel D, kombinasi material murni (FSC 100%) dan material daur ulang (FSC Recycled x%) dalam sistem transfer menghasilkan klaim FSC Mix x% untuk produk output (lihat definisi FSC Mix).

## Sistem persentase

Contoh C: Kelompok produk dengan kombinasi dua atau lebih material input dari kategori material berbeda.




Klaim FSC untuk output dihitung sebagai berikut:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ unit input FSC 100\%} \\ 8 \text{ unit input FSC Mix 70\%} \\ 4 \text{ unit material terpantau} \end{array} \right\} \frac{(4 \times 1) + (8 \times 0.7) + (4 \times 0)}{4 + 8 + 4} \times 100\% = \frac{4 + 5.6 + 0}{16} \times 100\% = 60\%$$

**Penentuan klaim output FSC:** Dalam skenario di atas, kombinasi tiga jenis materia perawan yang berbeda (FSC 100%, FSC Mix 70% dan FSC Controlled Wood) menghasilkan klaim FSC Mix untuk outputnya (lihat definisi FSC Mix).

Contoh D: Kelompok produk dengan kombinasi dua atau lebih material input dari kategori material berbeda.



Klaim FSC untuk output dihitung sebagai berikut:

$$\left. \begin{array}{l} 4 \text{ unit kertas daur ulang prakonsumen} \\ 8 \text{ unit input FSC Mix 70\%} \end{array} \right\} \frac{(4 \times 1) + (8 \times 0.7)}{4 + 8} \times 100\% = \frac{4 + 5.6}{12} \times 100\% = 80\%$$

**Penentuan klaim output FSC:** Dalam skenario di atas, kombinasi kertas daur ulang prakonsumen dan FSC Mix 70% menghasilkan klaim Mix untuk outputnya.

## Sistem kredit

Contoh E: Kelompok produk dengan kombinasi dua atau lebih material input dari kategori material berbeda.

### Inputs

● = Kertas daur ulang prakonsumen

◐ = FSC Mix 70%

○ = Controlled material

Material terkendali



### Outputs

◐ = FSC Mix Credit

□ = FSC Controlled Wood



FSC Mix Credit

⇒ berhak menyanggah label

FSC Controlled Wood

⇒ tidak berhak menyanggah label

Jumlah unit output yang dapat dijual dengan klaim 'FSC Mix Credit' dihitung sebagai berikut:

4 unit input kertas daur ulang prakonsumen

8 unit input FSC Mix 70%

4 unit material terpantau

$$(4 \times 1) + (8 \times 0,7) + (4 \times 0) = 4 + 5,6 = \mathbf{9,6 \text{ unit FSC Mix Credit}}$$

**6,4 unit** yang tersisa dapat dijual sebagai 'FSC Controlled Wood'.

**Penentuan klaim output FSC:** Dalam skenario di atas, kombinasi material daur ulang (kertas daur ulang prakonsumen) dan material perawan (FSC Mix 70% dan FSC Controlled Wood) menghasilkan klaim FSC Mix untuk outputnya (lihat definisi FSC Mix).

### Lampiran C. Contoh komponen produk yang perlu disertifikasi (normatif)

Semua komponen produk yang terbuat dari, atau mengandung, material yang berasal dari hutan yang dimasukkan ke dalam produk untuk memenuhi fungsinya bagi kebutuhan khusus konsumen harus disertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa semua komponen produk yang disertifikasi harus mematuhi definisi input yang memenuhi syarat (misalnya FSC 100%, FSC Controlled Wood, dll.) dan kuantitasnya dalam volume atau berat harus diperhitungkan dalam perhitungan komposisi produk FSC yang menentukan kelayakannya untuk menyanggah label FSC.

Komponen berbasis hutan yang memiliki fungsi sekunder dalam produk (misalnya untuk transportasi, perlindungan, dll.) tidak perlu disertifikasi kecuali jika ditambahkan ke produk dengan tujuan fungsional (misalnya, jika produk akan mengalami gangguan pada fungsinya karena penghilangan komponen sekunder ini, maka komponen sekunder ini juga perlu disertifikasi).

Kemasan yang terbuat dari input berbasis hutan (misalnya kertas, kayu, dll.) dianggap sebagai elemen terpisah dari produk di dalamnya. Oleh karena itu, organisasi dapat memilih untuk mensertifikasi hanya kemasan saja atau kandungan-kandungannya sendiri-sendiri, atau keduanya (kemasan dan kandungannya).

Pembuat label FSC memungkinkan pembuatan label dengan klaim jenis produk tertentu (misalnya kayu, kertas, kemasan). Dalam hal di mana produk mengandung komponen kayu dan kertas yang jelas merupakan elemen yang terpisah, organisasi dapat memilih untuk mensertifikasinya secara independen, asalkan jenis produk yang sesuai digunakan dalam label FSC. Untuk menghindari risiko salah tafsir tentang komponen produk mana yang disertifikasi, disarankan untuk memberikan pernyataan klarifikasi tambahan. Hal yang sama berlaku untuk produk yang mengandung kombinasi komponen berbasis kayu (misalnya kayu, kertas) dan HHBK (misalnya rotan, gabus). Dalam hal ini, komponen berbasis kayu harus disertifikasi dan HHBK boleh tidak disertifikasi asalkan label FSC dengan jelas menunjukkan komponen berbasis kayu bersertifikat FSC dari produk tersebut (misalnya kursi kayu yang terbuat dari kayu bersertifikat FSC dan rotan tidak bersertifikat). Dalam hal ini, label FSC harus menunjukkan jenis produk kayu. Situasi sebaliknya tidak mungkin terjadi (kursi kayu di mana hanya HHBK yang disertifikasi, tetapi bukan kayunya). Jika komponen berbasis hutan tidak dapat dibedakan (misalnya kertas yang mengandung HHBK dan kayu), keduanya harus disertifikasi agar dapat menyanggah label FSC.

Tabel di bawah ini memberikan beberapa contoh penerapan praktis komponen produk mana yang perlu disertifikasi, namun tidak mencakup semua kemungkinan produk bersertifikat FSC:

**Tabel H. Contoh komponen mana yang perlu disertifikasi**

Contoh produk	Komponen produk mana yang perlu disertifikasi?	
Korek api & kotak korek api	Korek api	Ya
	Kotak	Opsional
	<b>Alasan:</b> Korek api dan kotak korek api merupakan komponen yang dapat dibedakan dan dapat disertifikasi secara terpisah apabila klaim label FSC cukup jelas untuk menghindari salah tafsir. Namun, apabila korek api dan kotak korek api dibuat dari bahan yang sama (misalnya kertas), keduanya harus disertifikasi untuk mencantumkan label FSC.	

Permainan	Komponen kertas dan kayu	Ya
	Panduan penggunaan	Opsional
	Kemasan	Opsional
	<b>Alasan:</b> Komponen kayu dan kertas pada permainan memiliki tujuan fungsional dan oleh karena itu merupakan komponen yang memerlukan sertifikasi. Namun, pendekatan yang lebih fleksibel juga dimungkinkan dengan syarat menggunakan pernyataan label yang tepat. Misalnya, ketika hanya komponen kayu yang disertifikasi, label FSC harus memuat klaim “kayu” dan komponen kertas tidak perlu disertifikasi. Di sisi lain, ketika hanya komponen kertas yang disertifikasi, label FSC harus memuat klaim “kertas” dan komponen kayu tidak perlu disertifikasi. Panduan penggunaan dan kemasan bukan merupakan komponen produk dan karena hal ini, tidak perlu disertifikasi.	
Buku	Sampul	Ya
	Kertas isi	Ya
	Jaket debu dan kotak lipat	Opsional
	Pita kertas berisi keterangan yang mengelilingi buku ( <i>Wraparound band</i> )	Opsional
	<b>Alasan:</b> Sampul dan kertas isi diperlukan untuk menjalankan fungsi produk, dan karena hal ini harus disertifikasi. Barang-barang tambahan seperti jaket debu, kotak lipat, dan pita tidak diperlukan untuk menjalankan fungsi produk dan karenanya tidak perlu disertifikasi.	
Buku tulis ( <i>notebook</i> )	Sampul	Ya
	Kertas berperekat	Ya
	Kertas isi	Ya
	<b>Alasan:</b> Sampul, kertas isi, kertas berperekat merupakan komponen produk yang bersifat permanen dan diperlukan untuk menjalankan fungsi produk. Oleh karena itu, semua komponen ini harus disertifikasi.	
Majalah	Sampul	Ya
	Kertas isi	Ya
	Sisipan	Opsional
	Stiker promosi	Opsional
	<b>Alasan:</b> Sampul majalah dan kertas bagian dalamnya diperlukan untuk menjalankan fungsi produk dan karenanya harus disertifikasi. Sisipan dan stiker promosi (yang dapat dilepas) tidak diperlukan untuk menjalankan fungsi produk dan karenanya, tidak terikat pada metode fiksasi (diikat, direkatkan, dilonggarkan, dll.), tidak perlu disertifikasi.	
Tisu Toilet	Tisu toilet	Ya
	Gulungan karton	Opsional
	<b>Alasan:</b> Tisu toilet merupakan komponen yang dicari konsumen untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Gulungan karton merupakan metode untuk mengeluarkan tisu atau membawa kertasnya dan dapat dipisahkan dari produk tanpa mengurangi fungsinya. Karena alasan ini, gulungan karton tidak perlu disertifikasi. Alasan yang sama berlaku untuk semua produk kertas yang dijual dalam bentuk gulungan dan kumparan (misalnya kumparan kertas, kertas termal yang digulung, tisu dapur).	
Kotak Tisu	Tisu	Ya
	Kotak	Opsional
	<b>Alasan:</b> Kertas tisu merupakan komponen yang dicari konsumen untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Kotak merupakan metode untuk mengeluarkan tisu atau membawa kertasnya kertas dan dapat dipisahkan dari produk tanpa mengurangi fungsinya. Oleh karena itu, kotak tidak perlu disertifikasi.	
Furnitur	Furnitur	Ya

	Kemasan	<b>Opsional</b>
	Label harga atau label promosi	<b>Opsional</b>
	<b>Alasan:</b> Furnitur merupakan komponen yang dicari oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan spesifiknya. Kemasan, label harga, dan label promosi memiliki fungsi sekunder dalam produk dan dapat dipisahkan tanpa mengurangi fungsinya. Oleh karena itu, kemasan dan label harga atau label promosi tidak perlu disertifikasi.	
<b>Label Tempel dalam Kemasan Lembaran</b>	Stiker	<b>Ya</b>
	Kertas pelepas	<b>Opsional</b>
	<b>Alasan:</b> Stiker merupakan produk yang dicari oleh konsumen dan kertas pelepas memiliki fungsi sekunder (untuk membawa produk). Oleh karena itu, kertas pelepas tidak perlu disertifikasi.	
<b>Amplop dan Kertas pelepas (release paper)</b>	Amplop	<b>Ya</b>
	Kertas pelepas	<b>Opsional</b>
	<b>Alasan:</b> Amplop merupakan produk utama yang dicari oleh konsumen dan perlu disertifikasi FSC. Kertas pelepas memiliki fungsi sekunder dan sertifikasinya bersifat opsional.	
<b>Rumah prafabrikasi (atau seluruh rumah yang dijual sebagai satu unit)</b>	Komponen struktural permanen rumah, termasuk lantai, atap, dinding, tangga, jendela, dan pintu.	<b>Ya</b>
	Elemen kayu sekunder lainnya (misalnya furnitur, lemari, dudukan toilet, rak, pagar, kertas dinding).	<b>Opsional</b>
	<b>Alasan:</b> Rumah yang dijual sebagai satu unit dapat diklaim sebagai produk bersertifikat FSC jika semua komponen struktural permanen yang terbuat dari material berbasis hutan yang ditambahkan ke rumah untuk memenuhi kebutuhan konsumen tertentu (tempat tinggal) telah disertifikasi. Elemen kayu sekunder lainnya (misalnya furnitur, lemari, dudukan toilet, rak, pagar, kertas dinding) bukan merupakan komponen permanen rumah. Oleh karena itu, elemen-elemen tersebut tidak perlu disertifikasi. Rumah yang terbuat dari material nonhutan (misalnya batu bata) yang mengandung komponen kayu tertentu (misalnya pintu, lantai) tidak dapat diklaim sebagai rumah bersertifikat FSC. Namun, organisasi dapat memberi label dan mempromosikan komponen-komponen ini secara terpisah, dengan mengidentifikasi elemen-elemen bersertifikat FSC kepada konsumen.	
<b>Lantai kayu dengan ornamen/tatahan dari kertas atau veneer</b>	Kayu	<b>Ya</b>
	Ornamen/tatahan dari kertas atau veneer	<b>Ya</b>
	<b>Alasan:</b> Kayu dan ornamen/tatahan dari kertas/veneer bukan merupakan elemen yang dapat dibedakan oleh konsumen dan tidak dapat dipisahkan tanpa mengorbankan fungsi produk. Oleh karena itu, kayu dan ornamen/tatahan dari kertas atau veneer harus disertifikasi untuk mengklaim lantai kayu tersebut sebagai produk bersertifikat FSC.	

## **Lampiran D. Penilaian mandiri persyaratan ketenagakerjaan inti FSC (normatif)**

Berdasarkan Sertifikasi CoC FSC-STD-40-004, organisasi harus menerapkan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC pada operasi tersertifikasi mereka. FSC telah menetapkan bahwa untuk melakukannya, organisasi harus:

1. mengadopsi dan menerapkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang mencakup Persyaratan ketenagakerjaan inti FSC; dan
2. memelihara penilaian mandiri terkini yang menjelaskan bagaimana organisasi menerapkan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC pada operasinya.

Berikut ini adalah panduan bagi organisasi untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan ini.

### **Persyaratan**

FSC telah mengembangkan serangkaian persyaratan yang berlaku untuk semua organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi CoC. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Persyaratan ketenagakerjaan inti FSC<sup>4</sup>**

7.1 Dalam penerapan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC, organisasi harus mempertimbangkan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional, sekaligus memenuhi tujuan persyaratan tersebut.

7.2 Organisasi tidak boleh menggunakan pekerja anak.

7.2.1 Organisasi tidak boleh mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam hukum atau peraturan nasional atau lokal, mana pun yang lebih tinggi, kecuali sebagaimana ditentukan dalam 7.2.2.

7.2.2 Di negara-negara yang hukum atau peraturan nasionalnya mengizinkan anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk mengerjakan pekerjaan ringan, pemberian kerja tersebut tidak boleh mengganggu sekolah atau membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka. Khususnya, jika anak-anak tunduk pada hukum wajib belajar, mereka hanya boleh bekerja di luar jam sekolah selama jam kerja siang hari yang normal.

7.2.3 Tidak seorang pun di bawah usia 18 tahun boleh dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau berat kecuali untuk tujuan pelatihan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang telah disetujui.

7.2.4 Organisasi harus melarang bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak.

7.3 Organisasi harus menghapuskan semua bentuk kerja paksa dan wajib.

7.3.1 Hubungan kerja bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan bersama, tanpa ancaman hukuman.

7.3.2 Tidak ada bukti adanya praktik yang menunjukkan kerja paksa atau wajib, termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

---

<sup>4</sup> Sumber: Laporan FSC tentang kriteria dan indikator generik berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO (2017).

- kekerasan fisik dan seksual
- perbudakan
- pemotongan upah/termasuk pembayaran biaya ketenagakerjaan dan atau pembayaran uang jaminan untuk memulai pekerjaan
- pembatasan mobilitas/pergerakan
- penahanan paspor dan dokumen identitas
- ancaman diadukan kepada pihak berwenang.

7.4 Organisasi harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

7.4.1 Praktik ketenagakerjaan dan jabatan tidak diskriminatif.

7.5 Organisasi harus menghormati kebebasan berserikat dan hak efektif untuk berunding bersama.

7.5.1 Pekerja dapat mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja sesuai pilihan mereka sendiri.

7.5.2 Organisasi menghormati kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun anggaran dasar dan peraturan mereka.

7.5.3 Organisasi menghormati hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan yang sah untuk membentuk, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau untuk tidak melakukannya, dan tidak akan mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena menjalankan hak-hak ini.

7.5.4 Organisasi melakukan perundingan dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih dengan itikad baik dan dengan upaya terbaik untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.

7.5.5 Kesepakatan perundingan bersama dilaksanakan jika ada.

### **Pernyataan kebijakan**

FSC mengharuskan organisasi untuk memiliki dan menerapkan satu atau lebih pernyataan kebijakan yang mencakup persyaratan ketenagakerjaan inti FSC (di atas). Banyak organisasi telah memiliki pernyataan atau menerapkan kebijakan yang mencakup prinsip dan praktik yang diuraikan dalam persyaratan ketenagakerjaan inti FSC, dan pernyataan dan kebijakan yang diterapkan tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Standar Lacak Balak.

Pernyataan yang dapat diterima tidak harus berupa pernyataan kata demi kata dari persyaratan ketenagakerjaan inti FSC. Pernyataan dimaksud hanya perlu mencakup ruang lingkup prinsip yang diuraikan dalam persyaratan ketenagakerjaan inti FSC. Namun, hanya membuat pernyataan saja, termasuk pernyataan kata demi kata dari persyaratan ketenagakerjaan inti FSC, belumlah cukup. Sebaliknya, pernyataan atau pernyataan-pernyataan tersebut harus disertai dengan penilaian mandiri yang lengkap di mana organisasi menunjukkan kepatuhannya terhadap cakupan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC dan penerapan pernyataan kebijakan atau pernyataan-pernyataan tersebut oleh organisasi. Pernyataan atau pernyataan-pernyataan kebijakan tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang menunjukkan penerapannya.

Misalnya, organisasi yang memiliki pernyataan kebijakan yang melarang mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun telah memenuhi persyaratan untuk memiliki kebijakan yang mencakup Klausul 7.2 (larangan pekerja anak). Organisasi tetap perlu memberikan bukti, termasuk dokumentasi dalam penilaian mandiri, untuk menunjukkan penerapan pernyataan kebijakan tersebut.

### **Penilaian mandiri**

**Instruksi:** Setiap organisasi harus menyelesaikan penilaian mandiri yang menjelaskan bagaimana mereka menerapkan persyaratan ketenagakerjaan inti FSC pada operasinya. Lembaga sertifikasi menggunakan penilaian mandiri ini untuk memandu audit dan verifikasi kepatuhan di tempat terhadap standar. FSC telah merancang proses ini agar menjadi cara yang efisien dan hemat biaya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Proses ini memanfaatkan pengetahuan organisasi tentang operasinya dan hukum yang berlaku untuk membantu auditor dalam menyelesaikan audit.

Organisasi harus menyatakan pada penilaian mandiri tersebut bahwa pernyataan tersebut benar dan akurat sejauh pengetahuan yang tersedia. Organisasi yang dengan sengaja membuat pernyataan palsu pada penilaian mandiri dapat mengakibatkan penangguhan atau penghentian sertifikat.

Organisasi harus menanggapi pertanyaan dalam penilaian mandiri selengkap dan sejujur mungkin. Organisasi harus mengidentifikasi dokumen yang relevan dan materi lain yang dapat ditinjau auditor untuk memverifikasi pernyataan yang dirujuk pada penilaian mandiri.

*CATATAN: Untuk sertifikat CoC Multisitus atau Kelompok, Kantor Pusat bertanggung jawab untuk menyelesaikan penilaian mandiri untuk semua Situs yang Berpartisipasi dalam cakupan sertifikat.*

Inti dari persyaratan ketenagakerjaan inti FSC adalah interaksinya dengan hukum nasional yang berlaku. Setiap saat, organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum nasional yang berlaku. Namun, dalam beberapa situasi, hukum nasional mengizinkan tindakan yang dilarang oleh persyaratan ketenagakerjaan inti FSC atau memberikan hak kepada organisasi yang dapat mengakibatkan perilaku yang melanggar prinsip-prinsip persyaratan ketenagakerjaan inti FSC. Dalam situasi tersebut, organisasi diharapkan untuk memberikan pertimbangan semestinya terhadap hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional, sekaligus memenuhi tujuan persyaratan. Cara mencapai keseimbangan itu tidak selalu jelas dan paling baik dicapai lewat penjelasan yang diberikan oleh pemegang sertifikat dalam penilaian mandiri. Dalam kasus yang jarang terjadi, tanggapan mungkin memerlukan analisis mengenai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk memberikan kejelasan kepada lembaga sertifikasi, dan analisis tersebut harus disertakan sebagai bagian dari tanggapan.

**Contoh pertanyaan yang mungkin berguna dalam menyelesaikan penilaian mandiri:**

FSC telah menyediakan pertanyaan-pertanyaan terbuka berikut yang mungkin berguna bagi organisasi untuk dipertimbangkan saat menyelesaikan penilaian mandiri. Pertanyaan-pertanyaan ini dibagi menjadi empat kategori yang tercakup dalam persyaratan ketenagakerjaan inti FSC. Seberapa banyak rincian yang diperlukan akan bergantung pada situs operasional organisasi, termasuk penilaian risiko organisasi, dan lingkungan tenaga kerja. Daftar pertanyaan ini bukanlah daftar yang lengkap.

Kategori	Pertanyaan
<b>Pekerja Anak</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berapa usia minimum yang ditetapkan undang-undang, hukum, atau peraturan di tempat operasi Anda?</li><li>Langkah-langkah apa yang telah Anda ambil untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dipekerjakan dalam operasi Anda?</li><li>Apakah Anda mencatat usia (ulang tahun) pekerja Anda dan bagaimana Anda memverifikasi bahwa ini adalah usia yang sebenarnya? Apakah Anda memeriksa dokumen identitas mereka?</li><li>Jika ada batasan hukum atau peraturan yang menurut pemahaman Anda akan membatasi kemampuan Anda untuk mematuhi persyaratan, jelaskan bagaimana Anda mengurangi hambatan tersebut.</li><li>Jika Anda mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun, jelaskan langkah-langkah apa yang telah Anda ambil untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau berat. Jika ada persyaratan untuk pelatihan dan pendidikan, sebutkan dokumen pendukungnya.</li><li>Apakah mempekerjakan anak berusia 13-15 tahun diizinkan oleh hukum? Apakah Anda mempekerjakan anak-anak berusia tersebut? Jika jawaban untuk keduanya adalah ya, sebutkan langkah-langkah yang telah Anda ambil untuk memastikan bahwa mereka hanya melakukan pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka dan yang memungkinkan mereka bekerja hanya di luar jam sekolah.</li></ul>
<b>Kerja Paksa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Jelaskan praktik perekrutan dan kontrak Anda untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip ini.</li><li>Apakah Anda memberikan pinjaman atau uang muka gaji/upah yang mengharuskan pekerja untuk memperpanjang masa kerjanya di luar perjanjian hukum atau kontrak? Jika demikian, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana Anda mengurangi risiko kerja paksa dalam kasus seperti itu?</li><li>Bagaimana Anda memastikan bahwa tidak ada biaya tenaga kerja yang dipotong, atau pembayaran atau uang tanggungan yang dilakukan untuk memulai pekerjaan?</li><li>Bagaimana Anda memastikan bahwa pekerja tidak mengalami segala bentuk pembatasan mobilitas?</li><li>Bagaimana Anda memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke paspor dan dokumen identitas mereka setiap saat sekaligus menawarkan tempat penyimpanan yang aman untuk dokumen-dokumen tersebut?</li><li>Bagaimana Anda memastikan bahwa tidak ada ancaman untuk melaporkan pekerja kepada pihak berwenang?</li></ul>
<b>Diskriminasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bagaimana Anda memastikan bahwa upah dan kondisi kerja lainnya tidak diskriminatif?</li><li>Apakah ada keseimbangan rasio gender/usia?</li><li>Apakah Anda mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai etnis?</li><li>Apakah Anda memiliki kebijakan nondiskriminasi?</li><li>Apakah Anda memastikan semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk kenaikan jabatan/gaji?</li><li>Bagaimana Anda memastikan pelamar memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi pekerjaan?</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ada batasan hukum atau peraturan yang menurut pemahaman Anda akan membatasi kemampuan Anda untuk mematuhi persyaratan ini, jelaskan bagaimana Anda mengurangi hambatan ini?</li> </ul>
<b>Kebebasan berserikat dan Hak atas Perundingan Bersama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pekerja membentuk serikat pekerja? Sejauh pengetahuan Anda, jelaskan mengapa Anda percaya pekerja telah atau belum memilih untuk diwakili oleh serikat pekerja.</li> <li>• Jika pekerja diwakili oleh serikat pekerja, apakah serikat pekerja tersebut bersifat otonom dan independen?</li> <li>• Bentuk perwakilan pekerja apa selain serikat pekerja yang ada di lokasi tersebut?</li> <li>• Apakah ada perjanjian perundingan bersama yang melindungi pekerja, dan jika ada, bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut?</li> </ul>

## Penilaian mandiri persyaratan ketenagakerjaan inti FSC

**Atestasi (Pengesahan):** Saya \_\_\_\_\_, dengan ini menegaskan bahwa pernyataan berikut ini adalah benar dan akurat menurut pengetahuan saya, dan saya mengakui bahwa membuat pernyataan yang tidak benar secara sengaja dapat mengakibatkan penangguhan atau penghentian sertifikat atau tidak diterbitkannya sertifikat.

\_\_\_\_\_  
Nama

\_\_\_\_\_  
Tanggal

### Pekerja Anak

Persyaratan	Pertanyaan	Jawaban
<p>7.2 Organisasi tidak boleh menggunakan pekerja anak.</p> <p>7.2.1 Organisasi tidak boleh mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan nasional atau daerah, mana pun yang lebih tinggi, kecuali sebagaimana diatur dalam 7.2.2.</p> <p>7.2.2 Di negara-negara yang hukum atau peraturan nasionalnya mengizinkan anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk mengerjakan pekerjaan ringan, pemberian kerja tersebut tidak boleh mengganggu sekolah atau membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka.</p>	<p>a) Apakah organisasi Anda mematuhi Klausul 7.2? Jika ya, lanjutkan ke c).</p>	

<p>Khususnya, jika anak-anak tunduk pada hukum wajib belajar, mereka hanya boleh bekerja di luar jam sekolah selama jam kerja siang hari yang normal.</p>	<p>b) Jika jawaban a) di atas adalah tidak, jelaskan bagaimana atau mengapa organisasi Anda tidak mematuhi Klausul 7.2.</p>	
<p>7.2.3 Tidak seorang pun di bawah usia 18 tahun boleh dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau berat kecuali untuk tujuan pelatihan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang telah disetujui</p>	<p>c) Bagi individu yang dipekerjakan oleh Anda di situs(-situs) yang memegang sertifikat, jelaskan bagaimana organisasi Anda mengetahui kepatuhannya terhadap Klausul 7.2.</p>	
	<p>d) Identifikasi dokumen atau catatan lain (dan lokasi penyimpanannya) yang Anda andalkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Klausul 7.2.</p>	
	<p>e) Identifikasi kewajiban hukum apa pun yang Anda percayai dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.2. Jelaskan kewajiban tersebut, dan bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.2.</p>	
<p>7.2.4 Organisasi harus melarang bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak</p>	<p>f) Lampirkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang dibuat oleh organisasi Anda yang mencakup Klausul 7.2.</p>	

## Kerja Paksa

Persyaratan	Pertanyaan	Jawaban
<p>7.3 Organisasi harus menghapuskan semua bentuk kerja paksa dan wajib.</p> <p>7.3.1 Hubungan kerja bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan bersama, tanpa ancaman hukuman.</p> <p>7.3.2 Tidak ada bukti adanya praktik yang menunjukkan kerja paksa atau wajib, termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekerasan fisik dan seksual</li> <li>• perbudakan</li> <li>• pemotongan upah / termasuk pembayaran biaya ketenagakerjaan dan atau pembayaran uang jaminan untuk memulai pekerjaan</li> <li>• pembatasan mobilitas/pergerakan</li> <li>• penahanan paspor dan dokumen identitas</li> <li>• ancaman diadukan kepada pihak berwenang.</li> </ul>	a) Apakah organisasi Anda mematuhi Klausul 7.3? Jika ya, lanjutkan ke c).	
	b) Jika jawaban a) di atas adalah tidak, mohon jelaskan bagaimana atau mengapa organisasi Anda tidak mematuhi Klausul 7.3?	
	c) Bagi individu yang dipekerjakan oleh Anda di situs-situs yang memegang sertifikat, jelaskan bagaimana organisasi Anda mengetahui kepatuhannya terhadap Klausul 7.3?	
	d) Identifikasi dokumen atau catatan lain (dan lokasi penyimpanannya) yang Anda andalkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Klausul 7.3.	
	e) Identifikasi kewajiban hukum apa pun yang Anda percayai dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.3. Jelaskan kewajiban tersebut, dan bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.3.	
	f) Lampirkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang dibuat oleh organisasi Anda yang mencakup Klausul 7.3.	

## Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

Persyaratan	Pertanyaan	Jawaban
<p>7.4 Organisasi harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.</p> <p>7.4.1 Praktik ketenagakerjaan dan jabatan tidak diskriminatif.</p>	a) Apakah organisasi Anda mematuhi Klausul 7.4? Jika ya, lanjutkan ke c).	
	b) Jika jawaban a) di atas adalah tidak, mohon jelaskan bagaimana atau mengapa organisasi Anda tidak mematuhi Klausul 7.4?	
	c) Bagi individu yang dipekerjakan oleh Anda di situs(-situs) yang memegang sertifikat, jelaskan bagaimana organisasi Anda mengetahui kepatuhannya terhadap Klausul 7.4?	
	d) Identifikasi dokumen atau catatan lain (dan lokasi penyimpanannya) yang Anda andalkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Klausul 7.4.	
	e) Identifikasi kewajiban hukum apa pun yang Anda percayai dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.4. Jelaskan kewajiban tersebut, dan bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.4.	
	f) Lampirkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang dibuat oleh organisasi Anda yang mencakup Klausul 7.4.	

### Kebebasan Berserikat dan Hak atas Perundingan Bersama

Persyaratan	Pertanyaan	Jawaban
7.5 Organisasi harus menghormati kebebasan berserikat dan hak efektif untuk berunding bersama	a) Apakah organisasi Anda mematuhi Klausul 7.5? Jika ya, lanjutkan ke c).	
7.5.1 Pekerja dapat mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja sesuai pilihan mereka sendiri	b) Jika jawaban a) di atas adalah tidak, mohon jelaskan bagaimana atau mengapa organisasi Anda tidak mematuhi Klausul 7.5?	
7.5.2 Organisasi menghormati kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun anggaran dasar dan peraturan mereka	c) Bagi individu yang dipekerjakan oleh Anda di situs(-situs) yang memegang sertifikat, jelaskan bagaimana organisasi Anda mengetahui kepatuhannya terhadap Klausul 7.5?	
7.5.3 Organisasi menghormati hak pekerja untuk terlibat dalam kegiatan yang sah untuk membentuk, bergabung, atau membantu organisasi pekerja, atau untuk tidak melakukannya, dan tidak akan mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena menjalankan hak-hak ini	d) Identifikasi dokumen atau catatan lain (dan lokasi penyimpanannya) yang Anda andalkan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Klausul 7.5.	
7.5.4 Organisasi melakukan perundingan dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih dengan itikad baik	e) Identifikasi kewajiban hukum apa pun yang Anda percayai dapat memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.5. Jelaskan kewajiban tersebut, dan bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mematuhi Klausul 7.5.	

<p>dan dengan upaya terbaik untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.</p> <p>7.5.5 Kesepakatan perundingan bersama dilaksanakan jika ada.</p>	<p>f) Lampirkan pernyataan kebijakan, atau pernyataan-pernyataan, yang dibuat oleh organisasi Anda yang mencakup Klausul 7.5.</p>	
---	---	--

## Lampiran E. Istilah dan definisi

Untuk keperluan standar ini, istilah dan definisi yang berlaku adalah yang ada dalam *FSC-STD-01-002 EN FSC Glossary of Terms* dan istilah-istilah berikut ini:

**Pemangku kepentingan yang terdampak:** Orang, kelompok orang atau entitas yang terkena atau mungkin terkena dampak dari kegiatan organisasi. Contohnya termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja, orang, kelompok orang atau entitas yang berlokasi atau bekerja dalam operasi dan di situs organisasi.

**Tanggal persetujuan:** Tanggal saat dokumen normatif FSC disetujui oleh badan persetujuan.

**Produk rakitan:** Produk yang dibuat dari dua atau lebih komponen berbasis hutan (misalnya kayu solid dan papan partikel), yang dirakit bersama untuk membuat produk lain (misalnya furnitur, alat musik, kayu lapis, produk laminasi, dan kemasan atau material cetak yang mengandung komponen kertas yang berbeda).

**Lembaga sertifikasi:** Lembaga yang melakukan layanan penilaian kepatuhan/kesesuaian dan dapat menjadi objek akreditasi (diadaptasi dari ISO/IEC 17011:2004 (E)).

**Lacak balak:** Lacak balak (CoC) FSC adalah jalur yang diambil oleh produk dari hutan, atau dalam hal material daur ulang (*recycled material*) sejak saat material tersebut didaur ulang, hingga titik di mana produk tersebut dijual dengan klaim FSC dan/atau diselesaikan dan diberi label FSC. CoC mencakup setiap tahap pengadaan, pemrosesan, perdagangan, dan distribusi di mana kemajuan ke tahap berikutnya dari rantai pasok melibatkan perubahan kepemilikan produk.

**Anak:** setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun (Konvensi ILO 182, Pasal 2).

**Produk serpihan dan serat:** Produk yang semua input kayunya diserpih atau dihilangkan seratnya (misalnya pulp, kertas, material cetak, kardus, papan partikel, papan serat).

**Input yang berkontribusi terhadap klaim:** Material input yang dihitung untuk penentuan klaim FSC Mix atau FSC Recycled untuk produk yang dikontrol berdasarkan sistem persentase atau kredit. Input yang berkontribusi terhadap klaim yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut: **material bersertifikat FSC, material daur ulang pascakonsumen, dan kertas daur ulang prakonsumen** (Catatan: kategori terakhir ini tidak termasuk material daur ulang prakonsumen lainnya, seperti kayu dan gabus). Jumlah material input yang diterima dengan klaim FSC Mix x% atau FSC Recycled x% yang dihitung sebagai input yang berkontribusi terhadap klaim sebanding dengan persentase yang dinyatakan pada dokumen penjualan pemasok (misalnya jika 10 kg diterima dengan klaim FSC Mix 70%, hanya 7 kg yang dihitung sebagai input yang berkontribusi terhadap klaim). Jumlah total material input yang diterima dengan klaim FSC Mix Credit atau FSC Recycled Credit dihitung sebagai input yang berkontribusi terhadap klaim (yaitu 100% dari jumlah input).

**Periode klaim:** Periode waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk setiap kelompok produk dengan tujuan mengajukan klaim FSC tertentu. Durasi minimum periode klaim adalah durasi waktu untuk menyelesaikan satu proses *batch* termasuk penerimaan, penyimpanan, pemrosesan, pelabelan, dan penjualan produk output.

**Sistem manajemen CoC:** Struktur, kebijakan, prosedur, proses, dan sumber daya organisasi yang diperlukan untuk berhasil memenuhi persyaratan standar ini.

**Perundingan bersama:** proses perundingan sukarela antara pengusaha atau organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dengan tujuan untuk mengatur syarat dan ketentuan kerja melalui perjanjian bersama (Konvensi ILO 98, Pasal 4).

**Kepemilikan bersama:** Struktur kepemilikan di mana semua situs di bawah cakupan sertifikat lacak balak dimiliki oleh organisasi yang sama. Yang dimaksud dengan kepemilikan merujuk pada setidaknya 51% kepemilikan atas situs-situs tersebut.

**Pengaduan:** Suatu pernyataan ketidakpuasan yang disampaikan secara tertulis oleh seseorang atau organisasi terkait dengan kepatuhan organisasi yang disertifikasi terhadap persyaratan. Pengaduan harus berlaku untuk cakupan sertifikat CoC organisasi dan mencakup nama dan informasi nara hubung pengadu, deskripsi yang jelas tentang permasalahan yang diajukan, dan bukti untuk mendukung setiap elemen atau aspek pengaduan.

**Komponen:** Bagian yang dapat dibedakan dan terpisah dari suatu produk yang dirakit.

**Produsen masyarakat:** Suatu unit pengelolaan hutan (FMU) yang mematuhi kriteria penguasaan **dan** pengelolaan berikut dan karenanya berhak untuk menyandang Label FSC Small and Community:

**Penguasaan:** Hak hukum untuk mengelola suatu FMU (misalnya hak milik, sewa jangka panjang, konsesi) dimiliki di tingkat komunal, **dan** salah satu dari hal-hal berikut ini harus ada:

- i. warga masyarakat harus merupakan masyarakat adat<sup>5</sup> atau masyarakat tradisional<sup>6</sup>; **atau**
- ii. FMU memenuhi kriteria kelayakan<sup>7</sup> untuk hutan yang dikelola dengan intensitas kecil dan rendah (SLIMF).

**Pengelolaan:** Masyarakat secara aktif mengelola UPH melalui upaya bersama (misalnya berdasarkan rencana pengelolaan hutan komunal) **atau** masyarakat mengesahkan pengelolaan hutan oleh pihak lain (misalnya pengelola sumber daya, kontraktor, perusahaan produk hutan).

Jika masyarakat mengesahkan pengelolaan hutan oleh pihak lain, kriteria 1 **dan** kriteria 2 **atau** 3 harus dipenuhi:

1. Lembaga perwakilan masyarakat<sup>8</sup> memiliki tanggung jawab hukum atas operasi pemanenan; **dan**

---

5 Definisi Masyarakat Adat dalam Prinsip dan Kriteria FSC untuk Pengelolaan Hutan (versi 5, draft 5): Orang dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau disifatkan sebagai berikut: Karakteristik atau Kriteria utama adalah identifikasi diri sebagai Masyarakat Adat di tingkat individu dan penerimaan oleh masyarakat sebagai anggotanya; Kesenambungan sejarah dengan masyarakat pra-kolonial dan/atau pra-pemukim; Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumberdaya alam sekitarnya; Sistem sosial, ekonomi atau politik yang berbeda; Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeda; Membentuk kelompok masyarakat yang tidak dominan; Bertekad untuk memelihara dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai masyarakat dan komunitas yang berbeda. (Sumber: *Diadaptasi dari United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet 'Who are Indigenous Peoples' Oktober 2007; United Nations Development Group, 'Guidelines on Indigenous Peoples' Issues 'United Nations 2009, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007).*

6 Definisi Masyarakat Tradisional dalam Prinsip dan Kriteria FSC untuk Pengelolaan Hutan (versi 5, draft 5): "Masyarakat tradisional adalah kelompok atau masyarakat sosial yang tidak mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dan yang menegaskan hak-hak mereka atas tanah, hutan dan sumber daya lain berdasarkan adat istiadat, kebiasaan atau pendudukan dan penggunaan." Sumber: *Forest Peoples Programme (Marcus Colchester, 07 October 2009).*

7 Lihat Kriteria Kelayakan SLIMF (FSC-STD-01-003).

8 "Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif

2. Masyarakat melakukan operasi pemanenan; **atau**
3. Lembaga perwakilan masyarakat bertanggung jawab atas keputusan pengelolaan hutan dan mengikuti serta memantau operasi tersebut.

*CATATAN: Hutan dapat berlokasi di hutan komunal dan/atau di petak yang ditetapkan secara perorangan, selama hak untuk menggunakan hutan tersebut dimiliki secara komunal (misalnya ejidos Meksiko, cagar pembangunan berkelanjutan Brasil).*

**Organisasi pengontrak:** Individu, perusahaan, atau entitas hukum lain yang menggunakan kontraktor untuk setiap kegiatan di bawah cakupan sertifikat CoC FSC.

**Kontraktor:** Individu, perusahaan, atau entitas hukum lain yang dikontrak oleh suatu organisasi untuk setiap kegiatan di bawah cakupan sertifikat CoC FSC.

**Bahan baku terkendalikan:** Bahan baku input yang dipasok tanpa klaim FSC yang telah dinilai sesuai dengan persyaratan standar FSC-STD-40-005 EN *Requirements for Sourcing Controlled Wood* (Persyaratan untuk Pengadaan Kayu Terkendali)

**Faktor konversi:** Rasio antara jumlah material yang masuk dan keluar dari proses transformasi tertentu yang digunakan oleh organisasi. Faktor konversi dihitung dengan membagi jumlah output dengan jumlah input dan diterapkan baik ke seluruh produk atau ke setiap komponen produk.

**Produk bersama:** Output yang diproduksi selama proses pembuatan utama produk (utama) lain dari input yang sama (misalnya serbuk gergaji, serpihan yang dihasilkan selama pengolahan papan kayu).

**Neraca kredit:** Catatan yang disimpan oleh organisasi yang mengoperasikan sistem kredit yang mencantumkan entri dan penarikan kredit volume untuk tujuan mengontrol kuantitas produk yang memenuhi syarat untuk dijual dengan klaim FSC Mix Credit (Kredit Campuran), FSC Recycled Credit (Kredit Daur Ulang), atau FSC Controlled Wood (Kayu Terkendali).

**Sistem kredit:** Sistem kontrol FSC yang memungkinkan sebagian output suatu kelompok produk untuk dijual dengan klaim kredit yang sesuai dengan kuantitas input yang berkontribusi terhadap klaim dan faktor konversi yang berlaku.

**Dokumen pengiriman:** Dokumen yang menyertai pengiriman barang yang mencantumkan secara fisik atau elektronik deskripsi, kelas, dan jumlah barang yang dikirim. Contoh dokumen pengiriman adalah nota pengiriman, dokumen pengiriman, dokumen pengangkutan, atau daftar pengepakan.

**Diskriminasi:** meliputi- a) setiap perbedaan, pengecualian, atau preferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal usul kebangsaan, asal sosial, orientasi seksual, yang berdampak meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan; b) perbedaan, pengecualian, atau preferensi lain yang berdampak meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana dapat ditentukan oleh Anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai (diadaptasi dari Konvensi ILO 111, Pasal 1).

**Tanggal berlaku:** Tanggal saat dokumen normatif FSC yang diterbitkan mulai berlaku untuk digunakan.

---

yang mungkin mempengaruhi mereka." *Sumber: Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 19.*

**Input yang memenuhi syarat:** Material input murni dan daur ulang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kelompok produk FSC tertentu tergantung pada kategori materialnya.

**Pekerjaan dan jabatan:** mencakup akses ke pelatihan kejuruan, akses ke pekerjaan dan jabatan tertentu, serta syarat dan ketentuan kerja (Konvensi ILO 111, Pasal 1.3).

**Pengguna akhir (konsumen akhir):** Seseorang atau organisasi yang membeli dan menggunakan suatu produk, bukan yang memproduksi, memperdagangkan, dan/atau menjualnya.

**Zona Euro:** Kawasan geografis dan ekonomi yang terdiri dari semua negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi euro (€) sebagai mata uang nasional mereka.

**Persyaratan ketenagakerjaan inti FSC:** Kriteria dan indikator umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang digarisbawahi dalam laporan FSC<sup>9</sup> yang mencakup prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja: kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama; penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan efektif pekerja anak; dan penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

**Produk jadi:** Produk yang tidak akan mengalami transformasi lebih lanjut dalam hal pemrosesan, pelabelan, atau pengemasan sebelum penggunaan akhir sesuai peruntukannya atau dijual kepada pengguna akhir. Pemasangan produk jadi, pengisian kemasan, dan pemotongan sesuai ukuran tidak dianggap sebagai transformasi produk, kecuali kegiatan ini melibatkan pengemasan ulang, perubahan komposisi produk FSC, atau pelabelan ulang.

*CATATAN: Beberapa produk mungkin atau mungkin tidak diklasifikasikan sebagai produk jadi tergantung pada peruntukan penggunaan oleh pelanggan. Misalnya, kayu atau kertas tidak digolongkan sebagai produk jadi jika dijual kepada produsen yang selanjutnya akan mengubah material-material ini menjadi produk lain.*

**Kerja paksa atau kerja wajib:** Pekerjaan atau layanan yang diminta dari seseorang di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela untuk melakukan pekerjaan tersebut (Konvensi ILO 29, Pasal 2.1).

**Skema sertifikasi kehutanan:** Skema yang didasarkan pada pengembangan standar pengelolaan hutan dan/atau sertifikasi CoC produk hutan.

**Berbasis hutan:** Material dan produk organik yang diproduksi dalam matriks hutan, termasuk kayu dan produk hutan bukan kayu.

**Bahan bersertifikat FSC:** Bahan baku yang dipasok dengan klaim FSC 100%, FSC Mix (Campuran), atau FSC Recycled (Daur Ulang) dari pemasok bersertifikat FSC.

**Produk bersertifikat FSC:** Produk yang mematuhi semua persyaratan sertifikasi yang berlaku dan memenuhi syarat untuk dijual dengan klaim FSC pada faktur dan untuk dipromosikan dengan merek dagang FSC. FSC Controlled Wood (Kayu Terkendali) tidak dianggap sebagai produk bersertifikat FSC.

**Klaim FSC:** Klaim yang dibuat pada dokumen penjualan dan pengiriman untuk produk kayu bersertifikat FSC atau FSC Controlled Wood. Yang termasuk klaim FSC adalah: **FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit, dan FSC Controlled Wood.**

---

<sup>9</sup> Laporan FSC tentang kriteria dan indikator generik berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Inti ILO, 2017.

**Sistem kontrol FSC:** Sistem yang digunakan untuk mengontrol jumlah produk dalam kelompok produk yang dapat dijual dengan klaim FSC. Sistem kontrol FSC adalah **sistem transfer, sistem persentase, dan sistem kredit**

**FSC Controlled Wood (Kayu Terkendali):** Bahan atau produk dengan klaim 'FSC Controlled Wood'.

**Kredit FSC:** Jumlah produk (volume atau berat) yang dapat dijual dari neraca kredit dengan klaim FSC Mix Credit atau FSC Recycled Credit.

**FSC 100%:** Klaim FSC untuk produk yang didasarkan pada input yang secara eksklusif berasal dari hutan alam/hutan tanaman yang bersertifikat FSC.

**FSC Mix (Campuran):** Klaim FSC untuk produk berdasarkan input dari satu atau lebih kategori material berikut: **FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, bahan baku terpantau, FSC Controlled Wood, daur ulang pascakonsumen, dan/atau daur ulang prakonsumen.**

*CATATAN: Kelompok produk yang secara eksklusif terbuat dari material daur ulang, bahan baku terpantau, dan/atau FSC Controlled Wood tidak memenuhi syarat untuk dijual dengan klaim FSC Mix*

**Persentase FSC:** Persentase input yang berkontribusi terhadap klaim ke kelompok produk untuk periode klaim atau pesanan kerja tertentu berdasarkan sistem persentase.

**FSC Recycled (Daur Ulang):** Klaim FSC untuk produk daur ulang berdasarkan input yang secara eksklusif berasal dari sumber daur ulang.

**Pengujian Serat:** serangkaian teknologi identifikasi kayu yang digunakan untuk mengidentifikasi famili, genus, spesies, dan asal kayu solid dan produk berbasis serat.

**Transaksi FSC:** Pembelian atau penjualan produk dengan klaim FSC pada dokumen penjualan.

**Itikad baik dalam perundingan:** Organisasi (pemberi kerja) dan organisasi pekerja melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan perundingan yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam perundingan, menghormati perjanjian yang disepakati dan memberikan waktu yang cukup untuk membahas dan menyelesaikan perselisihan kolektif (Gerning B, Odero A, Guido H (2000), *Collective Bargaining: ILO Standards and the Principles of the Supervisory Bodies*. International Labour Office, Geneva).

**Input:** Bahan baku (mentah), produk setengah jadi, atau produk jadi yang diperoleh atau dihasilkan oleh suatu organisasi dan secara fisik dimasukkan ke dalam proses produksi atau diperdagangkan di bawah lingkup sertifikat FSC.

**Sistem manajemen terpadu:** Sistem manajemen proses bisnis yang memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan aplikasi terpadu untuk mengelola bisnis dan semua data yang terkait dengan pembelian, stok, produksi, dan penjualan bersertifikat FSC dan badan sertifikasi untuk mengaudit informasi ini yang terkait dengan beberapa situs dari jarak jauh.

**Pemangku kepentingan yang berminat:** Orang, kelompok orang, atau entitas yang telah menunjukkan minat, atau diketahui berminat, dalam kegiatan organisasi.

**Pekerjaan ringan:** Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan anak berusia 13 hingga 15 tahun melakukan pekerjaan ringan yang a) tidak mungkin membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka; dan b) tidak mengganggu pendidikan mereka, partisipasi mereka dalam program orientasi atau pelatihan

kejuruan yang diizinkan oleh otoritas yang berwenang atau oleh kapasitas mereka untuk mendapatkan manfaat dari instruksi yang diterima (Konvensi ILO 138, Pasal 7).

**Kategori bahan:** Kelas material murni atau material daur ulang yang dapat digunakan dalam kelompok produk FSC. Kategori material adalah sebagai berikut: **FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Controlled Wood, bahan baku terpantau, daur ulang pascakonsumen, dan daur ulang prakonsumen.**

**Undang-undang nasional:** Seluruh rangkaian undang-undang primer dan sekunder (undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan), yang berlaku untuk wilayah nasional, serta peraturan sekunder, dan prosedur administratif tersier (aturan/persyaratan) yang diturunkan secara langsung dan eksplisit dari undang-undang primer dan sekunder ini.

**Material netral:** Material yang berasal dari luar matriks hutan (yaitu material berbasis bukan hutan). Contohnya adalah serat tanaman bukan kayu atau material yang mengalami lignifikasi (misalnya rami yang digunakan dalam pembuatan papan yang diklasifikasikan sebagai panel berbasis kayu atau produk komposit) dan material sintesis atau anorganik (misalnya kaca, logam, plastik, bahan pengisi, bahan pencerah). Material netral tidak termasuk produk hutan bukan kayu dan kayu bekas yang diselamatkan (*salvaged*). Material netral yang digunakan dalam kelompok produk FSC dikecualikan dari persyaratan pengendalian CoC. Setelah material berbasis nonhutan dimasukkan dalam cakupan sertifikat FSC, FSC akan menentukan dan mengomunikasikan kapan material tersebut tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai material netral.

**Produk yang tidak memenuhi syarat:** Produk atau material yang tidak dapat dibuktikan oleh organisasi bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan sertifikasi FSC yang berlaku dan persyaratan kelayakan untuk mengajukan klaim FSC.

**Hasil hutan bukan kayu (HHBK):** Semua produk berbasis hutan kecuali kayu, termasuk material lain yang diperoleh dari pohon seperti resin dan daun, serta produk tanaman dan hewan lainnya. Contohnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bambu, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, madu, pohon palem, karet, gabus, tanaman hias, dan produk lain yang berasal dari matriks hutan.

**On-product (simbol pada produk):** Istilah yang diterapkan pada label atau tanda terkait sertifikasi FSC yang ditempelkan atau dibubuhkan pada suatu produk atau kemasannya. Contoh simbol pada produk termasuk label produk, stensil, cap bakar, informasi pada kemasan eceran untuk produk lepas kecil (misalnya pensil), kemasan pelindung, dan bungkus plastik.

**Organisasi:** Orang atau entitas yang memegang atau mengajukan sertifikasi dan karenanya bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku yang menjadi dasar sertifikasi FSC.

**Output:** Bahan baku (mentah), produk setengah jadi, atau produk jadi yang diproduksi dan/atau dipasok oleh organisasi bersertifikat FSC dengan klaim FSC.

**Alih Daya:** Praktik mengontrak suatu proses bisnis internal (yaitu aktivitas atau tugas yang menghasilkan layanan atau produk tertentu) ke organisasi lain. Aktivitas alih daya biasanya dilakukan di luar fasilitas organisasi. Namun, organisasi dapat membuat perjanjian alih daya dengan perusahaan lain yang beroperasi di dalam fasilitasnya ketika organisasi tidak memiliki kendali atau pengawasan atas aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor.

**Perjanjian alih daya:** Perjanjian tertulis antara organisasi pengontrak dan kontraktor tentang layanan produksi atau pemrosesan produk atau material bersertifikat FSC, di

mana organisasi pengontrak memegang kendali dan tanggung jawab atas pembelian material input dari pemasok (penagihan) dan atas penjualan produk output ke pelanggan. Material input dapat dikirim dari organisasi pengontrak atau dari pemasok (pengirim) ke kontraktor dan produk output dapat dikembalikan atau dikirim dari kontraktor ke organisasi pengontrak atau ke pelanggan organisasi pengontrak.

**Situs yang berpartisipasi:** Situs yang termasuk dalam cakupan sertifikat multisitus atau kelompok. Kontraktor yang digunakan dalam ketentuan perjanjian alih daya tidak dianggap sebagai situs yang berpartisipasi.

**Sistem persentase:** Sistem kontrol FSC yang memungkinkan output dijual dengan klaim FSC yang sesuai dengan proporsi input yang berkontribusi terhadap klaim dalam pesanan kerja atau selama periode klaim tertentu.

**Kepemilikan fisik:** Penanganan fisik dari material dan produk bersertifikat FSC oleh organisasi (misalnya penebangan, penyimpanan, pembuatan, distribusi). Transportasi tidak dianggap sebagai kepemilikan fisik dalam konteks standar ini.

**Material daur ulang pascakonsumen:** Material berbasis hutan yang didaur ulang dari konsumen atau produk komersial yang telah digunakan sesuai peruntukannya oleh individu atau rumah tangga, atau oleh fasilitas komersial, industri, atau institusional dalam perannya sebagai pengguna akhir produk.

**Material daur ulang prakonsumen:** Material berbasis hutan yang didaur ulang dari proses produksi sekunder atau industri hilir lebih lanjut, di mana material tersebut tidak diproduksi secara sengaja, tidak layak untuk penggunaan akhir, dan tidak dapat digunakan kembali di tempat dalam proses produksi yang sama yang menghasilkannya.

**Produksi primer:** Setiap pemrosesan yang mengubah kayu bulat murni atau material serpih menjadi produk lain. Untuk produk serpih dan serat, produksi primer mencakup produksi pulp dan kertas dari kayu bulat murni atau material serpih.

**Prosedur:** Cara tertentu untuk melakukan suatu kegiatan atau proses.

**Kelas produk:** Kategori yang ditetapkan untuk produk yang memiliki fungsi dan/atau nomenklatur yang sama atau serupa (misalnya. papan kayu) tetapi karakteristik teknis atau visualnya berbeda (misalnya papan kayu dengan beberapa mata kayu biasanya digolongkan dalam kategori yang berbeda dari papan kayu tanpa mata kayu).

**Kelompok produk:** Produk atau kelompok produk yang ditetapkan oleh organisasi, yang memiliki karakteristik input dan output dasar yang sama dan dengan demikian dapat digabungkan untuk tujuan kontrol klaim dan pelabelan output FSC.

**Jenis produk:** Deskripsi umum dari output berdasarkan sistem klasifikasi yang ditetapkan dalam FSC-STD-40-004a EN *FSC Product Classification (Klasifikasi Produk)*.

**Tanggal publikasi:** Tanggal di mana dokumen normatif FSC yang telah disetujui diumumkan dan dipublikasikan di situs web FSC (biasanya minimal 90 hari sebelum tanggal berlaku).

**Material daur ulang:** Material yang seharusnya dibuang sebagai limbah, tetapi dikumpulkan dan didaur ulang sebagai material input, sebagai pengganti material murni, untuk digunakan kembali, didaur ulang, atau diolah ulang dalam proses produksi atau aplikasi komersial lainnya. Input dari kategori material berikut diklasifikasikan sebagai material hasil daur ulang: **FSC Recycled, daur ulang pascakonsumen, dan daur ulang prakonsumen**. Kategori ini tidak mencakup penggunaan kembali sisa dari hutan murni seperti kayu yang diselamatkan (*salvaged*)

dan material organik lainnya yang diproduksi di luar matriks hutan (misalnya sisa aktivitas pertanian).

**Pengecer:** Organisasi yang menjual produk jadi kepada publik untuk digunakan atau dikonsumsi, bukan untuk dijual kembali.

**Persentase rata-rata bergulir:** Persentase FSC yang dihitung untuk periode klaim kelompok produk tertentu yang didasarkan pada perhitungan rata-rata sejumlah periode klaim sebelumnya, tidak lebih dari 12 bulan.

**Dokumen penjualan:** Instrumen komersial legal yang membuktikan penjualan suatu produk (misalnya faktur, nota penjualan, kontrak penjualan, atau nota kredit), yang berfungsi sebagai permintaan pembayaran dan menjadi dokumen kepemilikan saat dibayar penuh. Dokumen ini dapat berupa dokumen fisik atau elektronik dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berdagang, barang yang dijual, serta jumlah, tanggal penjualan, dan harga.

**Kayu yang diselamatkan (*Salvaged wood*):** Ini adalah kayu yang:

- tumbang secara alami (misalnya karena badai atau salju);
- ditebang dan kemudian hilang atau ditinggalkan (misalnya kayu gelondongan yang tenggelam ke dasar sungai atau danau saat diangkut, pohon yang ditebang tidak pernah diambil di tempat penyimpanan kayu, kayu gelondongan yang terdampar di pantai);
- ditebang untuk tujuan selain produksi kayu (misalnya kayu dari penebangan kebun, kayu dari penebangan jalan, dan kayu yang dipanen di perkotaan);
- terendam air dan ditinggalkan oleh pembangunan waduk buatan dan bendungan.

Untuk tujuan pengendalian dan pelabelan FSC CoC, kayu yang diselamatkan dianggap sebagai material murni dan harus dinilai sebagai bahan baku terpantau atau dijual sebagai FSC Controlled Wood.

**Cakupan:** Kelompok produk, situs, dan aktivitas organisasi yang termasuk dalam evaluasi oleh badan sertifikasi terakreditasi FSC, bersama dengan standar sertifikasi yang telah diaudit.

**Situs:** Satu unit fungsional tunggal dari suatu organisasi yang terletak di satu situs fisik, yang secara geografis berbeda dari unit lain dalam organisasi yang sama. Namun, subsitus organisasi dapat dianggap sebagai bagian dari suatu situs jika merupakan perluasan dari situs tersebut tanpa fungsi pembelian, pemrosesan, atau penjualan tersendiri (misalnya, tempat penyimpanan stok jarak jauh). Suatu situs tidak boleh mencakup lebih dari satu badan hukum. Kontraktor yang digunakan dalam ketentuan perjanjian alih daya (misalnya, gudang yang dialihdayakan) tidak dianggap sebagai situs. Contoh umum untuk situs adalah fasilitas pemrosesan atau perdagangan seperti situs manufaktur, kantor penjualan, atau gudang milik organisasi.

**Produsen kecil:** Unit pengelolaan hutan (FMU) atau kelompok FMU yang memenuhi kriteria kelayakan SLIMF (FSC-STD-01-003a) dan tambahannya dan dengan demikian memenuhi syarat untuk menyandang Label FSC Small and Community. Untuk pemegang sertifikat kelompok FM yang mencakup FMU non-SLIMF, hanya FMU yang dikategorikan sebagai SLIMF yang dianggap sebagai produsen kecil.

**Produk kayu solid:** Produk yang terdiri dari sepotong kayu solid (misalnya, kayu gelondongan, balok, papan).

**Pemangku kepentingan:** Lihat definisi untuk 'pemangku kepentingan yang terdampak' dan 'pemangku kepentingan yang berminat'.

**Pemasok:** Perorangan, perusahaan, atau badan hukum lain yang menyediakan material input berbasis hutan bagi organisasi.

**Rantai pasok:** Jaringan perusahaan yang memproduksi, menangani, dan/atau mendistribusikan produk tertentu, yang mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengubah suatu produk dari bahan mentah menjadi produk akhir dan mendistribusikannya ke pelanggan akhir.

**Undang-undang legalitas kayu:** Undang-undang nasional atau internasional yang ditetapkan untuk melarang perdagangan ilegal produk hutan (misalnya Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR), Undang-Undang Lacey AS, Undang-Undang Larangan Penebangan Liar Australia).

**Pedagang:** Orang atau badan hukum yang membeli dan menjual hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dan yang mengambil alih kepemilikan barang secara sah. Pedagang tidak melakukan transformasi apa pun atas produk-produk ini, baik secara langsung maupun melalui alih daya.

*CATATAN: Pemasangan produk jadi, pengeringan kayu di tungku, pengisian kemasan, dan pemotongan tidak dianggap sebagai transformasi produk.*

**Mitra dagang:** Pemasok dan pelanggan organisasi untuk produk yang dibeli atau dijual dengan klaim FSC.

**Verifikasi transaksi:** Verifikasi oleh badan sertifikasi dan/atau Assurance Services International (ASI) bahwa klaim output FSC yang dibuat oleh pemegang sertifikat adalah akurat dan sesuai dengan klaim input FSC dari mitra dagang mereka.

**Sistem transfer:** Sistem kontrol FSC yang memungkinkan hasil produksi dijual dengan klaim FSC yang identik dengan, atau lebih rendah dari, kategori dan material input dan, jika berlaku, klaim persentase atau klaim kredit terkait yang terendah.

**Periode transisi:** Periode waktu (biasanya satu tahun) setelah tanggal berlaku di mana versi baru dokumen normatif FSC diberlakukan secara bertahap dan, secara paralel, versi lama dihapuskan secara bertahap (jika ada). Untuk memungkinkan pengenalan secara bertahap, kedua versi berlaku untuk periode waktu yang tumpang tindih. Enam bulan setelah berakhirnya periode transisi, sertifikat yang diterbitkan terhadap versi lama dianggap tidak berlaku.

**Material perawan:** Material utama yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Kategori ini tidak termasuk material daur ulang.

**Pekerja:**<sup>10</sup> Semua orang yang bekerja, termasuk pegawai negeri dan juga pekerja 'mandiri/wirausahawan'. Ini termasuk pekerja paruh waktu dan musiman, dari semua tingkatan dan kategori, termasuk buruh, administrator, penyelia (supervisor), eksekutif, karyawan kontraktor dan juga kontraktor dan subkontraktor mandiri (Sumber: Konvensi ILO 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981).

**Organisasi pekerja:** Semua organisasi pekerja untuk memajukan dan membela kepentingan pekerja (diadaptasi dari Konvensi ILO 87, Pasal 10). Penting untuk dicatat bahwa aturan dan panduan tentang komposisi organisasi pekerja bervariasi di tiap negara, terutama yang berkaitan dengan mereka yang dianggap sebagai anggota

---

<sup>10</sup> Definisi fungsi karyawan seperti penyelia berbeda-beda di tiap negara. Dalam situasi di mana mereka memiliki wewenang, demi kepentingan pemberi kerja atau manajemen untuk mempekerjakan, memutasi, menerapkan skorsing, memberhentikan, memanggil kembali, mempromosikan, memberhentikan, menugaskan, memberi penghargaan atau mendisiplinkan karyawan lain atau memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan mereka, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan serikat pekerja.

biasa, serta mereka yang dianggap memiliki wewenang untuk "mempekerjakan dan memecat". Organisasi pekerja cenderung memisahkan asosiasi antara anggota yang berkuasa "mempekerjakan dan memecat" dan anggota biasa.

**Bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak:** Meliputi a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; b) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi; c) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional terkait; d) pekerjaan yang, karena sifatnya atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak (Konvensi ILO 182, Pasal 3).



Forest Stewardship Council®

---

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)

FSC International Center gGmbH  
Adenauerallee 134 · 53113 Bonn · Germany



All Rights Reserved FSC® International 20192021 FSC®F000100